

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : MEI 2022



**DPD RI Dukung
Pernyataan Presiden:
Pemilu Tetap Digelar
Tahun 2024**

**Alkel DPD RI
Sampaikan Laporan
Pelaksanaan Tugas**

**DPD RI APRESIASI KEJAGUNG:
MAFIA MIGOR ITU
TERNYATA ADA**



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

mengucapkan :



Selamat Memperingati
HARI BURUH
INTERNASIONAL

1 Mei 2022

Penasehat:

Rahman Hadi
Lalu Niqman Zahir
Sefti Ramsiati

Pemimpin Umum/Penanggungjawab:

Mahyu Darma

Pemimpin Redaksi:

Taufik Jatmiko

Redaktur Pelaksana:

Budi Fitra Helmi

Redaktur Foto:

Yudhi Herdiana Yusak

Sekretaris Redaksi:

Theresia Oktavina

Staf Redaksi:

Betria Eriani, Adhelia Larasati,
Mas Aryo Kristiyanto, Arso P. Nugroho,
Adhita Zehan, Fandi Tri Prayogo,
Nanda Russia Rola

Fotografer:

N. Nurdianto, Lela Sadiyah,
Dimas Yulian Santoso, Haryo C. Wicaksono,
Zaeki Adrian, Andrianto,
Suryanto Pongsitanan, Arifin Nur Wijaya,
Prabandaru Ega Baskoro, Fikri Muftih Akbar,
Mujiono, Unang Gunawan,
Ryan Nur Fajry

Narasumber/Konsultan Media:

Syafruddin AL, Syafril Amir,
Novrizal, Arjoni Tanjung (desain grafis)

Distribusi:

Bagian Pemberitaan & Media DPD RI

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1
Gedung B DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat 10270

Email : keranjang.senator@gmail.com
Kotak Saran: majalah_senator@dpd.go.id

website : www.dpd.go.id

IG : @dpdri

FB: www.facebook.com/DPDRI

twitter: @dpdri

Mengokohkan Langkah Bakamla di Laut

Satu tugas penting Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara adalah mengamankan wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan memanjang dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Kita tahu sejak tahun 2005 silam, pemerintah secara resmi mendirikan sebuah lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan guna mengkoordinasikan sistem dan langkah terpadu keamanan laut ini, yaitu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla).

Namun, sejauh ini, sistem dan pola kerjasama serta koordinasi penanganan keamanan laut masih belum dilakukan secara terpadu. Masing-masing organisasi belum bisa mengintegrasikan diri dan program kerjanya satu dengan lainnya dalam satu kesatuan program yang utuh.

Padahal jika berkaca pada regulasi yang ada, semestinya kerjasama ini sudah berjalan baik dan lancar. Masing masing Kementerian dan Lembaga itu antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Saat ini, Pemerintah dan DPR RI tengah melakukan pembahasan dan revisi terbatas UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Kita tentu berharap besar, revisi ini bisa menciptakan ruang koordinasi dan komunikasi yang jauh lebih baik dan efektif pada sisi keamanan laut Indonesia.

Wakil Ketua DPD RI Letnan Jenderal Marinir (Purn) Nono Sampono dalam suatu diskusi dengan media beberapa pekan lalu, menyatakan pendapatnya bahwa sudah seharusnya semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan efisiensi dalam tata kelola keamanan laut kita. Selaku lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi pengamanan laut, maka Bakamla semestinya menjadi "Ketua Kelas" dalam urusan penanganan keamanan dan penjagaan wiayah laut NKRI.

Dengan keberadaan armada di semua instansi antara lain TNI AL, Bea Cukai, Pol Airud, Imigrasi dan lain sebagainya bisa bekerjasama dengan harmonis. Tentu kita tidak terus menerus membahas dan mengerjakan hal yang sama selalu. Kita terlalu lama membahas dan melakukan penataan sistem keamanan laut Indonesia. Namun selama itu pula, penataan potensi dan keamanan kemaritiman belum mampu kita tuntaskan.

Dengan adanya revisi terbatas pada UU Kelautan ini, kita berharap sistem keamanan dan eksistensi penegakan hukum kelautan akan dapat diperbaiki dan kualitasnya ditingkatkan. Kita perlu berkerjasama, melepaskan ego sektoral masing masing lembaga guna mewujudkan pembenahan dan sinergitas dalam hal menjaga keamanan laut dan kedaulatan kemaritiman Indonesia.

Karena itu, revisi terbatas ini harus didukung bersama-sama dengan melepaskan semua kepentingan masing masing lembaga agar tujuan utama kedaulatan kemaritiman dapat dicapai. (*)

Pemred



Senat Utama

6

DPD RI APRESIASI KEJAGUNG:
MAFIA MIGOR ITU TERNYATA ADA

KASUS KORUPSI EKSPOR CPO
BUKTI KERAKUSAN PENGUSAHA SAWIT

KEJAKSAAN AGUNG JAWAB
KEBINGUNGAN MASYARAKAT

USUT TUNTAS MAFIA
MINYAK GORENG



Senat Kita

60

Dr. Hj. Intsiawati Ayus, S.H., M.H. :
KONSISTEN PERJUANGKAN KEPENTINGAN DAERAH



Senat Khusus

17

DPD RI DUKUNG PERNYATAAN PRESIDEN:
PEMILU TETAP DIGELAR 2024

WASPADAI HOAKS PENUNDAAN
PEMILU 2024

SEGERA GENCARKAN SOSIALISASI
PEMILU 2024



Nusantara

22

DPD RI EKSPOS B/G DATA:
PEMERINTAH DIMINTA FOKUS
SELESAIKAN MASALAH EKONOMI

PEMERINTAH JANGAN PERSULIT
REKRUTMEN GURU P3K

KECEWA DENGAN PEMBATALAN ANP DAN LIN:
PAGAYUBAN MALUKU SAMPAIKAN ASPIRASI KE DPD RI

PPN 11% BERPOTENSI MEMISKINKAN MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH

DUBES SLOWAKIA BERKUNJUNG KE DPD RI

FADEL MUHAMMAD MINTA MAHASISWA KAWAL UU TPKS

KUNKER KE KALTARA, MAHYUDIN AJAK WAMEN ATR DAN WAMEN LHK

AMPU MENGADU KE DPD RI, HAK RAKYAT TAK BOLEH DIRAMPAS!



Varia Senat

40

ALKEL DPD RI SAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

KOMITE I DORONG LAHIRNYA UU PENEGAKAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE

KOMITE II KUNKER KE PAPUA BARAT LAKUKAN PENGAWASAN UU PELAYARAN

KOMITE IV MINTA BI KENDALIKAN INFLASI DI DAERAH

DPD RI SESALKAN DIHENTIKANNYA PEMBAHASAN RUU PENANGGULANGAN BENCANA



Sekretariat Jenderal

50

SETJEN DPD RI LUNCURKAN APLIKASI SIMANTAP

KORPRI DPD RI BAGIKAN BINGKISAN LEBARAN KE ASN

Kajian Daerah

54

URGENSI DAN STRATEGI RUU INISIATIF DPD RI TERKAIT PEMERINTAHAN DIGITAL DALAM MEMBANGUN KEBIJAKAN EKOSISTEM GOVERNMENT 4.0

Oleh: Edrida Pulungan, SE., M.HI., M.Si

Opini

57

BELAJAR DARI KASUS *EIGENRECHTING* ADE ARMANDO

Oleh: Lalu Niqman Zahir

(Mahasiswa Program Doktor IPDN Jakarta)



Galeri

62



Warga mengantri minyak goreng. (Foto Berita Satu)

DPD RI Apresiasi Kejagung: MAFIA MIGOR ITU TERNYATA ADA

Kelangkaan minyak goreng atau migor yang menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama ini, berakhir dengan ditangkapnya mafia minyak goreng tersebut oleh Kejaksaan Agung.

Kelangkaan minyak goreng sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir ini, juga menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat kerja Komite II DPD RI dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Senin (21/3/2022).

Anggota Komite II mempertanyakan penyebab kelangkaan minyak goreng tersebut. Pemerintah dinilai tidak mampu mengendalikan ketersediaan minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai tidak mampu mengatasi persoalan minyak goreng, baik dari sisi ketersediaan maupun pengendalian harga.

Pada kesempatan itu, Mendag Lutfi mengaku, pihaknya telah berupaya mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga minyak goreng tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti aturan *domestic market obligation* (DMO) dan *price domestic obligation* (PDO) minyak sawit (CPO).

Termasuk kebijakan satu harga untuk minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter sebagai upaya untuk menstabilkan harga dan ketersediaan di pasar. Kemudian, Kementerian Perdagangan menghapus harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan untuk disesuaikan dengan mekanisme pasar yang berlaku.

“Kebijakan satu harga untuk minyak goreng Rp14.000 per liter sebagai upaya untuk menstabilkan harga dan ketersediaan di pasar, justru membuat minyak goreng di pasaran semakin langka. Termasuk ketika HET ditetapkan pemerintah, keberadaan minyak



Sejumlah warga dan pedagang mengantre membeli minyak goreng murah di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis (3/2/2022). (Foto: Ist.)

goreng di pasaran justru semakin menghilang,” kata Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai ketika itu.

Mendag juga mengungkapkan adanya indikasi permainan mafia yang menjadi biang atau penyebab kelangkaan tersebut. Terkait dugaan adanya mafia tersebut, pihaknya sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian.

Apa yang diungkapkan Mendag tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Pada Selasa (19/4/2022), Kejaksaan Agung menangkap mafia minyak goreng tersebut yang bekerja sama dengan pejabat Kementerian Perdagangan, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) berinisial IWW yang diduga memberikan fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO).

Selain IWW, Kejaksaan Agung juga menangkap tiga tersangka lainnya,

yakni Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, General Affairs PT Musi Mas berinisial PT, dan Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA. Mereka semua juga telah ditahan.

Dengan penangkapan yang dilakukan pihak Kejaksaan Agung tersebut, sekaligus telah membongkar keberadaan mafia minyak goreng yang ditengarai penyebab kelangkaan minyak goreng selama ini.

Tentu saja penangkapan mafia minyak goreng tersebut membuka mata publik. Apa yang menjadi kecurigaan masyarakat, bahkan Menteri Perdagangan sendiri selama ini terbukti sudah. Kinerja Kejaksaan Agung pun diapresiasi karena telah membongkar permainan mafia dalam kasus kelangkaan minyak goreng tersebut.



Minyak goreng (Foto Ist)

Sejumlah anggota DPD RI menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung. Setidaknya, apresiasi itu disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, dan Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma.

"Atas nama masyarakat daerah, kami berterima kasih kepada Kejaksaan Agung yang telah menjawab pertanyaan dan keraguan masyarakat terhadap pemerintah yang terkesan lemah di hadapan pengusaha minyak goreng. Keberanian moral Pak Jaksa Agung ini akan menjadi *warning* bagi mafia dan kartel bahan pangan pokok lainnya yang seringkali meresahkan masyarakat selama ini," kata Sultan dalam keterangannya, Rabu (20/4/2022).

Dengan terbongkarnya kasus

korupsi ekspor bahan mentah minyak goreng tersebut, disebutkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti sekaligus membuktikan kerakusan oligarki pengusaha sawit.

"Ini yang saya katakan bahwa oligarki begitu mempengaruhi kebijakan di pemerintahan. Sehingga kementerian yang seharusnya menjaga kuota ekspor dengan memperhatikan DMO malah berbuat sebaliknya, yaitu mengeluarkan persetujuan ekspor CPO," tegas LaNyalla Rabu (20/4/2022).

Terbongkarnya kasus korupsi ekspor minyak goreng ini, diharapkan bisa menjadi pembuka bagi penyelidikan mafia di hulunya, misalnya mafia investasi kelapa sawit. Setelah Dirjen menjadi tersangka, pertanyaan berikutnya apakah ada pemain besar di sana? Kejagung Agung

diminta berani bergerak ke sana dengan mengungkap mafia besar yang bermain di hulu..

"Kalau sekelas Dirjen saja bisa demikian, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak lain. Bisa saja posisinya lebih tinggi, ikut jadi pemain juga. Ini harus diusut dan diungkap," kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma.

Meski mafia minyak goreng ini sudah terbongkar tapi harga minyak goreng curah di pasar masih di atas harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan baru, yaitu melarang ekspor CPO. Aturan tersebut dituangkan dalam Permendag Nomor 22 Tahun 2022.

Aturan tersebut mulai berlaku tanggal 28 April 2022 sampai tercapainya kembali harga minyak goreng curah sesuai HET, yaitu Rp14 ribu per liter. (*)

Kasus Korupsi Ekspor CPO Bukti Kerakusan Pengusaha Sawit

Kejaksaan Agung telah menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan surat izin ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO). Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai terbongkarnya mafia minyak goreng tersebut sebagai bukti kerakusan oligarki sawit.

LaNyalla menyebutkan, oligarki begitu mempengaruhi kebijakan di pemerintahan. Sehingga kementerian yang seharusnya menjaga kuota ekspor dengan memperhatikan *domestic market obligation* (DMO), malah berbuat sebaliknya, yaitu mengeluarkan persetujuan ekspor CPO.

Penentuan DMO sebesar 30 persen oleh pemerintah sebenarnya untuk menjaga pasokan kebutuhan dalam negeri. Termasuk untuk menjaga *supply and demand* pabrik minyak goreng.

"Tetapi karena harga ekspor CPO sedang tinggi, dan permintaan di luar negeri banyak, mereka menjadi rakus," tegas LaNyalla, Rabu (20/4/2022).

Kasus ini dinilai senator dari Jawa Timur itu bukan hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi kerugian perekonomian negara, karena mengakibatkan kuota DMO yang berkurang. Dampaknya, minyak goreng terdampak menjadi langka dan mahal, sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan uang dari pajak rakyat untuk bantuan langsung tunai (BLT) agar masyarakat mampu



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Ist.)

membeli minyak goreng yang mahal.

Uang negara dikeluarkan untuk mensubsidi kerakusan para mafia dan menimbulkan kerugian perekonomian negara. Bukan saja kerugian keuangan negara, tetapi tindakan mereka juga dinilai sudah melampaui batas. Padahal DMO dan DPO (*domestic price obligation*) adalah atensi langsung presiden, dan yang menjadi garda terdepan untuk menjaga adalah Kementerian Perdagangan.

Selama ini, perusahaan kelapa sawit besar, termasuk tiga ptingginya yang ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka, yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas dan Permata Hijau Grup adalah penerima dana triliunan rupiah dari program proyek biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dari data BPDPKS, sejak tahun 2005 hingga 2021, PT Wilmar Grup menerima Rp39,52 triliun. Sedangkan PT Musim MAS Grup menerima Rp18,67 triliun dan Permata Hijau Grup menerima Rp8,2 triliun.

Dari total enam kegiatan pemanfaatan dana BPDPKS



Produk Biodiesel Dikenai BMAD, Ini Sikap Kemendag ke AS. (Foto: Ist.)

yang berasal dari pungutan ekspor CPO dan produk turunannya, ternyata 80 persen digelontorkan kepada sekitar 10 perusahaan besar kelapa sawit untuk subsidi program biodiesel.

“Sementara dana untuk peremajaan sawit rakyat pada tahun 2016 hingga 2021 misalnya, hanya 5 persen, atau sekitar Rp6,59 triliun. Jadi, pantas saja kesejahteraan petani sawit tak pernah dirasakan dengan adil. Apalagi keinginan pemerintah provinsi penghasil sawit agar mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) sudah pasti tidak akan pernah terealisasi,” ujar LaNyalla.

Celaknya lagi, konsep pengumpulan dana dari pungutan ekspor yang dikumpulkan di BPDPKS, penggunaannya ditentukan oleh komite pengarah yang pimpin Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian dengan melibatkan empat pengusaha sawit besar dalam rapat terkait program biodiesel.

“BPDPKS hanya jadi kasir saja, ikut apa saja yang menjadi keputusan rapat-rapat itu. Jadi, jangan heran kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyatakan bahwa ada kelebihan biaya program

subsidi biodiesel yang merugikan negara sebesar Rp4,2 triliun pada tahun 2020,” kata LaNyalla.

Awasi Proses Hukum

LaNyalla juga mengajak masyarakat mengawal proses hukum mafia minyak goreng yang sedang ditangani Kejaksaan Agung tersebut, termasuk mengawasi 88 perusahaan lainnya. Jangan sampai mereka lolos dari jerat hukum dan melenggang menikmati uang hasil korupsi. Sementara rakyat terus gigi jari.

Para mafia yang merugikan masyarakat diharapkan benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal. Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan agar kasus mafia minyak goreng ini diselesaikan melalui proses hukum karena telah merugikan keuangan negara hasil aktivitas ekspor.

“Saya meminta kesungguhan para penegak hukum agar mereka diberikan hukuman berat. Saya juga mengingatkan agar pemerintah mengembalikan harga minyak goreng agar rakyat dapat segera kembali menjalani usahanya dengan tenang,” harap LaNyalla, Jumat (22/4/2022). (*)

Kejaksaan Agung Jawab Kebingungan Masyarakat

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengapresiasi keberanian Kejaksaan Agung menangkap empat orang tersangka yang diduga menjadi penyebab kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Penangkapan mafia minyak goreng itu dinilai Wakil DPD RI Sultan B Najamudin telah menjawab akar masalah kelangkaan minyak goreng atau migor yang sudah terjadi sejak beberapa bulan belakangan ini.

"Atas nama masyarakat daerah, kami berterima kasih kepada Kejaksaan Agung yang telah menjawab pertanyaan dan keraguan masyarakat terhadap pemerintah yang terkesan lemah di hadapan pengusaha minyak goreng. Keberanian moral Pak Jaksa Agung ini akan menjadi warning bagi mafia dan kartel bahan pangan pokok lainnya yang seringkali meresahkan masyarakat selama ini," kata Sultan, Rabu (20/4/2022).

Keberanian mengungkapkan kasus-kasus yang fundamental seperti ini, harus terus ditingkatkan dan didukung oleh lembaga penegak hukum lainnya. Ini menjadi langkah awal bagi pemerintahan Jokowi untuk melakukan bersih-bersih terhadap kasus kejahatan ekonomi yang belum terungkap dan telah merugikan negara selama ini.

Penangkapan itu persis dengan apa yang dimintai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa saat ini bentuk kejahatan ekonomi semakin masif, rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut terkait dengan birokrat-birokrat nakal yang bermain dengan para pengusaha.

Pasca terungkapnya skandal minyak goreng ini, Sultan



Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan pers bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka dugaan korupsi crude palm oil (CPO) atau minyak goreng. (Foto: Ist.)



Anggota DPD RI Fahira Idris (Foto Setjen DPD RI)

meminta pemerintah untuk dapat memberlakukan kembali aturan *domestic market obligation* (DMO) dan *price domestic obligation* (PDO) minyak sawit (CPO) dan minyak goreng, sehingga harganya bisa kembali normal seperti sebelumnya.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang menjadikan kasus kelangkaan minyak goreng sebagai prioritas penegakkan hukum di lembaganya. Penetapan tersangka ini diharapkan menjadi momentum penegakkan hukum semua hal terkait persoalan pangan yang terjadi di Indonesia.

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia adalah sebuah keganjilan nyata dan sangat merugikan rakyat sehingga hukum harus hadir untuk mengungkap keganjilan ini. Oleh karena itu, kasus ini harus diusut tuntas secara proporsional, komprehensif, objektif dan transparan.

“Saya mengapresiasi dan mendukung penegakkan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung soal minyak goreng ini dan saya meyakini penegakkan hukum menjadi salah satu solusi persoalan pangan di negeri ini. Tidak hanya minyak goreng tetapi juga komoditas pangan lainnya,” kata senator dari DKI Jakarta itu, Rabu (20/4/2022).

Soal pangan, termasuk minyak goreng, adalah soal kedaulatan bangsa. Jadi, kata Fahira menegaskan, siapapun jangan coba bermain-main apalagi melakukan kecurangan karena ini menyangkut hajat



Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin (Foto Setjen DPD RI)

hidup orang banyak. Kasus ini harus diusut secara proporsional, komprehensif, objektif dan transparan sehingga tidak hanya berhasil dari sisi penegakkan hukum tetapi juga menjadi solusi menyelesaikan persoalan minyak goreng dari hulu sampai hilir.

Walau termasuk negara yang kaya potensi berbagai komoditas pangan, termasuk bahan baku minyak goreng, tetapi hingga saat ini persoalan kedaulatan pangan masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Kelangkaan minyak goreng di negeri penghasil minyak sawit terbesar di dunia adalah sebuah ironi yang tidak bisa diterima akal sehat.

Oleh karena itu, upaya pemerintah agar berdaulat dalam pangan juga harus memasukkan penegakkan hukum sebagai salah satu unsur utamanya. Ini penting, agar potensi besar bangsa dalam bidang pangan dikelola dengan baik, benar dan sesuai aturan tanpa ada praktik kecurangan apalagi korupsi.

“Soal pangan adalah hajat hidup bangsa, maka isu soal pangan akan terus mengitari kehidupan kita dan negara mesti hadir. Pemerintah harus memastikan semua potensi pangan yang dimiliki bangsa ini dinikmati kembali oleh rakyat. Kita juga harus belajar dari pengalaman bahwa di manapun di dunia, jika terjadi gejolak harga pangan akan berimbas pada stabilitas sebuah negara. Oleh karena itu, tata kelola pangan harus jadi prioritas utama negara,” tegas Fahira. (*)



Penyidik Kejagung menggiring para tersangka kasus dugaan pemberian fasilitas ekspor CPO. (Foto: ISt.)

Usut Tuntas Mafia MINYAK GORENG

Gonjang-ganjang kelangkaan minyak goreng akhirnya mulai terkuak. Kejaksaan Agung menangkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama tiga orang dari pihak pengusahaan sawit sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.

Ketiga orang dari pihak perusahaan sawit adalah MPT sebagai Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA sebagai *Senior Manager Corporate Affair* Permata Hijau Grup (PHG) dan (PTS) sebagai *General Manager* di Bagian *General*

Affair PT Musim Mas.

Wakil Ketua I Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Filep Wamafma mengajak masyarakat mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung ini. Karena setelah sekian lama kasus ini seperti akan tenggelam, namun kini akhirnya mulai terbuka.

“Saya mengajak masyarakat terutama konstituen saya, untuk mengapresiasi kerja keras Kejaksaan Agung ini. Kita tahu bahwa Kemendag sampai sekarang tidak membuka ke publik terkait permainan ini. Bisa jadi ada konflik kepentingan di sana. Tapi Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa situasi kelangkaan minyak goreng menyimpan permufakatan



Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha. (Foto Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI Filep Wamafma. (Foto Setjen DPD RI)

jahat di sebaliknya," kata Senator Papua Barat itu.

Terbongkarnya kasus mafia minyak goreng ini, diharapkan dapat menjadi pintu pembuka kasus-kasus lain terkait mafia minyak goreng. Seperti persoalan mafia investasi kelapa sawit yang juga harus segera diselidiki hingga ke akarnya.

"Kasus kelangkaan minyak goreng ini bisa menjadi pembuka bagi penyelidikan mafia di hulunya, misalnya mafia investasi kelapa sawit. Sehingga pertanyaannya, setelah Dirjen jadi tersangka, siapa berikutnya? Apakah ada pemain besar di sana? Beranikah Kejaksaan Agung bergerak ke sana?" tanya Filep.

Sebab, jika sekelas Dirjen saja bisa demikian, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak lain yang bisa saja posisinya lebih tinggi, ikut jadi pemain juga. Karena itu, pemerintah harus mendukung Kejaksaan Agung mengusut dugaan mafia lain yang berhubungan dengan kelangkaan

minyak goreng.

Kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk secara transparan mendukung dan mendorong Kejaksaan Agung dalam menyelidiki semua mafia lain seputar kasus ini.

Jika ada keterlibatan pejabat pemerintahan, di level menteri ataupun di bawahnya, maka jangan segan-segan untuk memberhentikan mereka. Negara butuh orang-orang bersih yang bebas dari semua kepentingan bisnis pribadi.

Filep menyampaikan perlu adanya sinergitas antara perhatian pemerintah dan berbagai laporan masyarakat terkait kejahanatan-kejahanatan investasi lainnya. Kalau ada laporan masyarakat dengan data, mari didukung. Jangan sampai semuanya hanya *lip service* saja atau malah balik menghakimi masyarakat.

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha juga meminta Kejaksaan

Agung membongkar tokoh atau dalang di belakang mafia minyak goreng ini. Karena itu, ia meminta agar proses hukum mafia minyak goreng jangan sampai berhenti pada keempat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya yakin dan percaya, pasti ada dalangnya ini. Ada kekuatan yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan. Tidak mungkin seorang sekelas Dirjen begitu berani mengambil sebuah kebijakan tanpa perintah pengambil kebijakan yang lebih punya kewenangan. Ini pasti ada kejahatan permufakatan yang pada akhirnya memperkaya kelompok itu. Ini harus dibongkar sehingga kelihatan semua siapa-siapa yang membuat negeri ini hancur dan membuat rakyat teriak," katanya.

Senator dari Sulawesi Tengah itu mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses hukum mafia minyak goreng itu. Perilaku para mafia yang menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat. (*)

Wawancara Bustami Zainudin: Pemerintah Harus Lakukan Hilirisasi Sawit

Kelangkaan minyak goreng sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir ini. Kelangkaan itu tentu saja diiringi dengan melambungnya harga salah satu bahan kebutuhan masyarakat tersebut.

Hal ini tentu saja menjadi hal yang aneh karena Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Namun keanehan tersebut akhir terkuat setelah Kejaksaan Agung menangkap mafia minyak goreng tersebut.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin juga mengapresiasi kinerja Jaksa Agung dalam menangani kasus kelangkaan minyak goreng dan sekaligus membongkar mafianya.

“Saya sangat mengapresiasi Jaksa Agung yang telah menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan bersama tiga orang dari pihak perusahaan sawit sebagai tersangka,” kata senator asal Lampung itu kepada *Majalah Senator*, Selasa (26/4/2022).

Berikut petikan wawancara Bustami Zainudin dengan *Majalah Senator*:

Apa harapan Anda dengan ditangkapnya mafia minyak goreng ini?

Tentu kasus ini harus diusut dengan tuntas. Kejaksaan Agung harus mengusut kasus mafia minyak goreng hingga ke level yang paling tinggi.

Bagaimana Anda melihat kelangkaan minyak goreng ini?



Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin. (Foto: Setjen DPD RI)

Aneh dan paradoks ketika Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, justru mengalami lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri. Seakan permasalahan ini tidak ditemukan solusinya, meski sejatinya pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasinya.

Bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah dalam hal ini?

Upaya menstabilkan harga dan pemenuhan ketersedian kebutuhan minyak goreng di dalam negeri terus dilakukan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik dari sisi penegakan hukum melalui Kejaksaan Agung hingga terbitnya kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) mulai berlaku tanggal 28 April 2022 ini.

Harapan Anda dengan kebijakan itu?

Melalui pelarangan ekspor produk hasil pemurnian CPO yang merupakan bahan utama minyak goreng ini menjadi momentum pembenahan secara menyeluruh produk minyak sawit beserta turunannya.

Apakah pemerintah mampu menjalankan kebijakannya itu?

Fakta yang ada, negara seolah tidak mampu lagi mengatur perusahaan besar yang menguasai persawitan ini. Hampir 60 persen luas lahan dan produk sawit dikuasai oleh perusahaan besar milik swasta. Sisanya dikuasai oleh perkebunan rakyat dan perkebunan negara atau Badan

Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan kondisi demikian, menjadi wajar bila kemudian akhirnya pemerintah tidak berdaya, lantaran para pelaku usaha swasta menguasai hulu hingga hilir produk yang dihasilkan kelapa sawit. Ironinya, perusahaan-perusahaan besar itu melakukan pengelolaan perkebunan sawit tidak berada di Indonesia.

Saran atau usulan Anda?

Hilirisasi sawit menjadi prioritas, yakni sejalan dengan prioritas kebutuhan dalam negeri menjadi hal yang utama dilakukan. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah melakukan hilirisasi disektor industri nikel.

Selain meningkatkan nilai

tambah dalam negeri yang berlipat, hilirisasi jelas akan membuka lapangan pekerjaan baru yang sangat luas. Sehingga, kedaulatan kita akan produk kelapa sawit dan turunannya akan jauh lebih kuat.

Usulan Anda ini mungkin terkait dampak dari pelarangan ekspor minyak sawit?

Betul. Saya meyakini kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak sawit ini tentu akan memberikan dampak banyak hilangnya pendapatan devisa bagi negara. Tetapi hal tersebut akan cepat terbayarkan bila diikuti dengan pembenahan secara menyeluruh, di mana hilirisasi produk sawit yang sangat besar bisa kita lakukan. (*)



Pekerja memindahkan tandan buah segar sawit. (Foto: Ist.)



Pimpinan DPD RI pada Sidang Paripurna DPD RI ke-10 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 yang dibuka oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (14/4/2022). (Foto Setjen DPD RI)

DPD RI Dukung Pernyataan Presiden: PEMILU TETAP DIGELAR 2024

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung pernyataan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan Pemilihan Umum legislatif dan presiden/wakil presiden akan tetap digelar pada tanggal 14 Februari 2024.

■ Senat Khusus

Penegasan Presiden Jokowi itu disampaikannya dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/4/2022), sehari sebelum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi demo.

Dalam rapat terbatas membahas tentang pelaksanaan Pemilu 2024 itu, Presiden Jokowi menyampaikan dengan tegas kepada seluruh menterinya agar tak ada lagi isu-isu soal penundaan pemilu maupun soal tiga periode.

Pernyataan Presiden Jokowi itu disambut baik oleh DPD RI yang sejak awal menentang wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden yang diembuskan oleh pimpinan tiga partai politik pendukung pemerintah, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Pada Sidang Paripurna DPD RI ke-10 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 yang dibuka oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (14/4/2022), secara khusus menyikapi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. DPD RI konsisten dengan sikapnya, yaitu semua pihak harus taat terhadap konstitusi.

“DPD RI mengapresiasi pernyataan Presiden bahwa Pemilu akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama antara Pemerintah, DPR dan KPU, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam sidang paripurna tersebut.

Terkait dengan imbauan Presiden Jokowi itu, sebelumnya Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para menteri untuk menghentikan atau tidak lagi berbicara soal wacana penundaan Pemilu 2024.

LaNyalla meminta para menteri fokus bekerja sesuai bidangnya masing-masing dan tidak mengurusi yang bukan ranah kerjanya. Menteri yang menginvasi wilayah kerja kementerian yang lain, justru membuat kegaduhan yang memicu kemarahan rakyat.

“Konsisten saja dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Jangan membuat wacana sesat yang kemudian jadi bola liar. Apalagi sibuk kampanye dan *roadshow* ke sana kemari di luar tupoksi kementeriannya,” kata LaNyalla, Selasa (12/4/2022).

Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie juga mengimbau semua pihak untuk menghentikan wacana atau isu penundaan pemilu. Sebab, Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak akan ada perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu harus dipercaya dan dijadikan pegangan dalam bersikap untuk terus mengawal persiapan pemilu sebagaimana mestinya.

Untuk meredakan perdebatan mengenai isu penundaan pemilu, Jimly juga mengusulkan agar elite partai politik yang mengusung ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berdialog dengan mahasiswa.

“Untuk menyampaikan permintaan maaf dan menarik kembali ide mereka tersebut agar mahasiswa dan masyarakat luas dapat kepastian tidak ada lagi parpol yang bermain-main dalam urusan serius ini,” tegas anggota DPD RI dari DKI Jakarta itu dalam pernyataannya, Senin (11/4/2022). (*)



Waspadai Hoaks Penundaan Pemilu 2024

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jimly Asshiddiqie mengimbau masyarakat mewaspadai munculnya pesan-pesan hoaks alias tidak benar di media sosial, dan bahkan mengadu domba di antara ribuan pesan tersebut.

Karena, kata Jimly, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden menyatakan pemilu tetap digelar pada tahun 2024.

"Jangan percaya pada semua berita hoaks, *fake news*, dan spekulasi-spekulasi yang tidak benar mengenai wacana tunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kalau masih ada gerakan dukung mendukung tiga periode, sebaiknya dilaporkan saja ke polisi," ujar anggota DPD RI dari DKI Jakarta itu, Senin (11/4/2022).

"Presiden sudah menegaskan tidak akan ada perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, ya harus percaya dan jadikan pegangan dalam bersikap untuk terus mengawal persiapan pemilu sebagaimana mestinya," ulas Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta agar elit partai politik yang mengusung ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berdialog dengan mahasiswa. Tujuannya, untuk meredakan perdebatan mengenai isu tersebut.

Elit partai politik diminta untuk menyampaikan permintaan

maaf dan menarik kembali ide mereka tersebut agar mahasiswa dan masyarakat luas dapat kepastian tidak ada lagi parpol yang bermain-main dalam urusan serius ini.

Sekadar diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menegaskan dirinya tidak memiliki niatan untuk menunda Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatannya menjadi tiga periode.

Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie juga menegaskan, perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu, tidak mungkin terjadi. Jimly beralasan, gagasan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Terlebih, pembatasan kekuasaan merupakan ide pertama dari amanat reformasi.

"Sejak 3-4 bulan yang lalu, itu saya sudah ngomong. Ini ide perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, tidak boleh terjadi, tidak mungkin terjadi, dan tidak akan terjadi. Saya dengan optimis berpendapat demikian. Karena amanat reformasi konstitusi kita, ide pertamanya adalah pembatasan kekuasaan," kata Jimly saat menjadi pembicara dalam dialog kenegaraan bertema "Penundaan Pemilu, Kemunduran, atau Terobosan Demokrasi?", Senin (28/3/2022).



Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie (Foto Istimewa)

Pakar hukum tata negara itu menjelaskan, pada Pasal 7 perubahan pertama UUD 1945 ditegaskan bahwa presiden memegang jabatannya untuk lima tahun dan dapat dipilih dalam jabatan itu.

"Ada kata 'hanya.' Kata itu begitu diperdebatkan di MPR. Itu serius, 'hanya untuk satu kali masa jabatan.' Dan itulah amanat reformasi konstitusi kita. Maka tidak boleh dikhianati," jelas Jimly.

Kemudian presiden pun sudah bersumpah dengan konstitusi yang membatasi hal itu. Kemudian, Pasal 22e ditegaskan lagi bahwa pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan tahun sekali.

"Jadi, kita akan melanggar amanat konstitusi, baik Pasal 7 maupun 22e ayat 1 UUD 1945, maupun sumpah jabatan Pasal 9 ayat 1. Lebih dari itu, itulah cita-citanya reformasi untuk memperbaiki sistem politik. Karena Indonesia ini kalau sistem politiknya tidak dibenahi, akan menjadi budaya," kata Jimly. (*)

Segera Gencarkan Sosialisasi Pemilu 2024

Penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan yang telah ditetapkan DPR RI dan Pemerintah, telah menutup wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Wacana perpanjangan masa jabatan itu telah berakhir dengan sendirinya.



KPU ketika meluncurkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 yang akan berlangsung tanggal 14 Februari 2024, Senin (14/2/2022). (Foto Antara)

Karena itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fahira Idris meminta pemerintah fokus menyosialisasikan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada publik secara berkala.

“Sosialisasi ini penting untuk ‘menenggelamkan’ wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden yang jauh dari semangat reformasi,” kata anggota DPD RI dari DKI Jakarta itu, Rabu (13/4/2022).

Fahira Idris berharap, saat ini ruang diskusi publik sudah beralih membahas berbagai persiapan dan tahapan menuju Pemilu 2024. Tidak lagi berpolemik isu penundaan Pemilu 2024 ataupun masa jabatan presiden tiga periode.

Terlebih anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu periode 2022-2027 sudah dilantik oleh Presiden Jokowi. Walau pemilu legislatif dan pemilu presiden baru digelar pada 14 Februari 2024,

tetapi tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai tahun ini, setidaknya awal Agustus 2022 salah satunya pendaftaran partai politik.

"Saya berharap kita semua *move on* dari isu penundaan pemilu atau wacana jabatan. Saat ini kita pantau dan dukung kerja-kerja KPU dan Bawaslu termasuk DKPP untuk mempersiapkan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu," katanya.

Belajar dari pengalaman Pemilu 2019 yang sangat banyak catatan, dia minta KPU segera melakukan pemetaan isu-isu strategis Pemilu 2024 dan menjadikannya wacana publik agar kita semua *aware* tantangan besar penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi berbagai perkembangan pemilu harus segera digencarkan.

Salah satu isu krusial yang perlu segera dicari dan formulasi solusinya oleh KPU adalah kasus kelelahan fisik dan kematian pada petugas KPPS akibat beratnya beban pekerjaan seperti yang terjadi Pemilu 2019. Kasus ini tidak boleh terulang lagi. KPU harus memastikan adanya reformulasi tugas dan kerja-kerja KPPS agar tidak kelelahan dan lebih selektif dalam memilih petugas KPPS terutama dari sisi usia dan tentunya latar belakang kesehatan.

Jangan sampai perhelatan demokrasi besar ini jadi sebuah ironi karena memakan korban. KPU diminta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk

menyusun syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi calon Anggota KPPS.

Tak kalah juga penting adalah format ulang teknis-teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang lebih efektif agar KPPS bisa bekerja maksimal. Fahira mengusulkan pada Pemilu 2024 jumlah TPS terutama di wilayah-wilayah yang jumlah pemilihnya besar ditambah, sehingga jumlah pemilih menjadi lebih proporsional untuk mengantisipasi petugas KPPS mengalami kelelahan fisik pasca pencoblosan.

Anggota DPD RI Stefanus BAN Liow mengatakan isu atau wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden dan tidak kontekstual lagi. Karena itu sudah menjadi basi atau *hamis*.

Meski diakui bahwa hal tersebut bagian dari dinamika demokrasi, tetapi itu hanya menguras energi masyarakat serta dapat melemahkan kesepakatan-kesepakatan bangsa ini yang diatur dalam konstitusi.

"Sehingga menjadi tanggung jawab moral dan politik bagi semua elemen bangsa ini untuk menghormati dan konsisten bahwa pelaksanaan Pemilu pada bulan Februari 2024," kata senator dari Sulawesi Utara itu, Senin (11/4/2022).

Ia menyampaikan, akan lebih mulia bila menggumuli akan tantangan bangsa untuk segera teratasi masalah pemulihan ekonomi, radikalisme dan intoleransi. (*)



Ilustrasi Pemilu 2024 (Foto Istimewa)



Ketua DPD RI AA LaNyalla ketika menyampaikan ekspos Big Data DPD RI. (Foto Setjen DPD RI)

DPD RI Ekspos *Big Data*: PEMERINTAH DIMINTA FOKUS Selesaikan Masalah Ekonomi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengekspos *big data* yang dimiliki lembaga yang dipimpinnya, di Jakarta, Kamis (14/4/2022). *Big Data* DPD RI mengungkap perbincangan publik pengguna media sosial terhadap isu sosial, ekonomi dan politik.

Ekspos *big data* itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memberikan informasi ke publik di ruang terbuka, wajib membuka datanya apabila diminta. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala.

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi, DPD RI sejak dua tahun ini memang telah menggunakan *big data* untuk melakukan bacaan terhadap dinamika masyarakat pengguna media sosial di 34 provinsi di Indonesia.

Lewat *big data* ini, DPD RI juga mengetahui bagaimana respon publik terhadap pandemi Covid-19 saat ini, dan inflasi serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

“Kami juga membaca bagaimana respon publik terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng,” kata anggota DPD RI dari Jawa Timur itu.

Merujuk dari data yang ada, DPD RI meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan menghentikan pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh.

“Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis *big data*, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada penyelesaian persoalan-persoalan ekonomi,” kata LaNyalla. (*)



LIMA KESIMPULAN BIG DATA DPD RI

1. Keinginan Hidup Normal

DPD RI meyakini bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap Covid-19 pada awal tahun 2022 cenderung turun. Ada kecenderungan masyarakat ingin agar hidupnya kembali normal, terutama terkait dengan sektor ekonomi.

2. Mau Divaksin untuk Pemulihan Ekonomi:

DPD RI juga meyakini adanya keinginan yang kuat dari masyarakat agar pemerintah berada pada garda terdepan pemulihan ekonomi. Dari analitik *big data*, DPD RI melihat ini sebagai salah satu alasan mengapa gerakan Vaksin Covid-19 sukses dan bisa diterima masyarakat.

3. Keluhkan Kebijakan yang tak Tepat

Sejak Februari 2022, masyarakat mulai mengeluhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak membantu harapan pemulihan ekonomi, soal polemik pencairan Jaminan Hari Tua, naiknya harga kedelai dan kelangkaan minyak goreng.

4. Frustrasi karena Ulah Mafia Migor

Ada kecenderungan pendapat yang kuat di masyarakat, jika pemerintah kalah menghadapi aksi mafia dan kartel minyak goreng dan rasa frustasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah ekonomi.

5. Kepercayaan Menurun karena Wacara Tunda Pemilu

Merebaknya isu penundaan Pemilu 2024 membuat rasa kecewa publik meningkat. Melalui *big data* dapat ditangkap kecenderungan turunnya kesukaan terhadap Presiden Joko Widodo dan meningkatnya rasa pesimis bahwa presiden dan jajaran pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. (*)

Pemerintah Jangan Persulit Rekrutmen Guru P3K

Tahun 2022 ini, pemerintah kembali merekrut guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) tidak mempersulit rekrutmennya.



Para guru honor ketika melakukan demo Oktober 2018 lalu. (Foto Antara)

Adapun kebutuhan formasi guru tahun 2022 adalah 758.018. Sementara yang baru diajukan oleh pemerintah daerah 17,3 persen atau 131.239 dari

formasi yang dibutuhkan. Jumlah formasi yang sudah diajukan itu sudah termasuk guru agama, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta guru TK.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah mempersiapkan sejumlah penyempurnaan peraturan bersama panitia seleksi nasional (Panselnas).

Sehubungan dengan itu, Sultan meminta Panselnas dan pemerintah daerah untuk tidak mempersulit proses rekrutmen formasi Guru di daerah. Sebab, banyaknya keluhan dari para calon guru P3K yang mengalami kesulitan akibat sistem website yang bermasalah dan proses rekrutmen yang tidak transparan.

"Rekrutmen formasi Guru P3K ini merupakan harapan peningkatan kesejahteraan bagi para guru honorer yang sudah sejak lama menunggu untuk diperhatikan oleh negara. Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam kebijakan perekrutan formasi guru P3K ini," kata senator dari Bengkulu itu, Rabu (13/4/2022).

Kesejahteraan guru merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan. Pemerintahan presiden Joko Widodo juga telah menunjukkan keberpihakannya kepada masa depan pendidikan nasional.

Meski demikian, dalam proses rekrutmen Guru P3K terdahulu masih dijumpai beberapa masalah yang merugikan para peserta. Masih ada keluhan terkait sistem website yang bermasalah, hingga adanya peserta yang bertahun-tahun tidak mengajar, namun diluluskan.

"Sehingga kami mendorong pemerintah dan pemda harus terlebih dahulu melakukan pendataan dan verifikasi bagi calon peserta secara ketat. Terutama dalam konteks lama masa pengabdian sebagai tenaga pengajar dan tingkat pendapatan calon guru P3K," kata Sultan.

Meskipun jumlahnya terbatas, dengan adanya pengangkatan P3K ini diharapkan tidak hanya



menjadi hadiah bagi para guru yang sejak lama berstatus honorer dan kontrak, tapi juga menjadi instrumen distribusi keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi lain masih banyak calon guru P3K yang masih gaptek atau gagap teknologi dalam melakukan ujian seleksi tersebut. Terutama bagi guru-guru senior yang mengabdi di desa-desa dan pelosok.

"Saya kira mereka tentu harus diperlakukan secara khusus dalam proses rekrutmen ini. Sehingga rekrutmen P3K tidak justru menjadi kecemasan bagi mereka, tapi menjadi harapan yang menjamin perbaikan kesejahteraan para guru, khususnya di desa" katanya.

Sultan mendorong agar pemerintah daerah untuk aktif memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempromosikan lebih banyak guru-guru honorer kepada pemerintah pusat. Karena menurut informasi yang dia peroleh, pemerintah daerah baru mengusulkan

sebanyak 17,3 persen atau 131.239 formasi dari berbagai macam profesi guru.

DPD RI juga telah membentuk Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (GTKH). Rekomendasinya disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 16 Desember 2021.

Salah satu yang direkomendasikan Pansus GTKH DPD RI ketika itu adalah meminta Presiden memikirkan peraturan yang menjadi dasar hukum guru honorer. Karena pelaksanaan program P3K tidak serta merta dapat menampung atau menerima seluruh guru honorer.

Kemudian meminta Kemendikbudristek mengevaluasi dan membenahi proses pelaksanaan program P3K dengan menyesuaikan passing grade atau nilai ambang batas yang dinilai terlalu tinggi serta menuntaskan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer pada 2023. (*)



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi anggota DPD RI dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Maluku ketika memimpin pertemuan dengan Pagayuban Maluku, di Gedung DPD RI, Jumat (8/4/2022).

Kecewa dengan Pembatalan ANP dan LIN: Pagayuban Maluku Sampaikan Aspirasi ke DPD RI

Pagayuban masyarakat Maluku menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Jumat (8/4/2022). Mereka kecewa dengan rencana pemerintah membatalkan pembangunan Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN).



Mereka diterima oleh anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Maluku, yaitu Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Anna Latuconsina dan Novita Anakotta. Kemudian juga hadir anggota DPR RI dari daerah pemilihan Maluku, yaitu Mercy Barens, Saadiah Uluputty, Abdullah Tuasikal dan Hendrik Lewerissa.

Rencana pembangunan ANP dan LIN di wilayah Maluku yang telah muncul sejak tahun 2010 dan mulai digembar-gemborkan tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya sebuah rencana tanpa aksi.

Kabar terbaru beredar bahwa

pemerintah akan membatalkan pembangunan ANP dengan alasan lokasi tersebut terdapat gunung api bawah laut dan ranau bekas peninggalan perang dunia kedua. Padahal ANP direncanakan menjadi pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan LIN.

“Kami menyampaikan apresiasi dan hormat. Ini merupakan vitamin bagi kita semua, kita berjuang demi kepentingan negeri yang kita cintai” ujar Nono Sampono dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Sriwijaya Gedung DPD RI itu.

Nono mengungkapkan, awal mula ANP muncul setelah pertemuan dirinya dengan RJ Lino (saat itu Direktur Pelindo II) dan Murad Ismail sebelum dilantik sebagai Gubernur. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Nono Sampono.

Menurut Nono Sampono, ANP merupakan kebutuhan negara sebagai pelabuhan Hub, pusat logistik wilayah timur. Bukan saja dalam rangka mendukung aktifitas ekonomi, tetapi sebagai penyangga logistik pada situasi tertentu menyikapi perkembangan dan dinamika keamanan di kawasan dan lingkungan strategis Asia Pasifik.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan Satudarah Jakarta Marsyel Ririhena mengapresiasi Nono Sampono yang memfasilitasi pertemuan tersebut bersama 7 wakil rakyat lainnya. Marcel berharap, pertemuan ini dapat mendengar secara langsung tentang perkembangan proyek strategis ANP dan LIN.

Anggota DPR RI fraksi Nasdem Abdullah Tuasikal menjelaskan alasan pemerintah terkait lokasi yang tidak pas maka sebaiknya

Pemerintah Provinsi Maluku memikirkan alternatif lokasi lain sehingga tetap akan terlaksana, apalagi wilayah Maluku yang begitu luas.

Sementara itu anggota DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penangkapan Terukur. Dia menolak kebijakan penangkapan ikan terukur, karena itu telah mencederai LIN. Kebijakan penangkapan ikan terukur itu harus menjadi bagian dari LIN, bukan dibalik.

Menurut Saadiah, karena kebijakan penangkapan ikan terukur itu hanya mengatur aspek tangkap saja, tetapi LIN mengatur seluruhnya, mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu Saadiah juga menyayangkan dengan alasan bahwa negara tidak ada anggaran untuk membangun ANP dan LIN.

“Puncaknya itu yang dijawab oleh pak menteri bahwa memang negara tidak punya uang. Kita dapat apa dengan kontribusi 37%, masak kita tidak dapat apa-apa. Kalau katakan duit tidak ada, kami tidak bisa terima,” kata Saadiah.

Dia membandingkan dengan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara di laut Maluku sudah bertahun-tahun ada tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP), tapi tidak pernah diperhatikan pemerintah. (*)



Ilustrasi Tarif PPN Naik. (Foto Istimewa)

PPN 11% Berpotensi Memiskinkan Masyarakat Menengah ke Bawah

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% dari sebelumnya 10 persen berpotensi memiskinkan masyarakat golongan menengah ke bawah.

Perintah mulai menaikkan PPP menjadi 11% itu mulai diberlakukan tanggal 1 April 2022. Kebijakan tersebut diambil pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai kenaikan PPN tersebut berpotensi memiskinkan masyarakat golongan menengah

ke bawah. Apalagi penerapannya berbarengan dengan naiknya harga bahan-bahan pokok.

“Tentu hal ini akan berdampak pada kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Mereka berpotensi turun kelas menjadi masyarakat miskin. Ini harus dipikirkan baik-baik oleh pemerintah," kata LaNyalla, Senin (11/4/2022).

Masyarakat saat ini sedang mengalami kesusahan yang cukup berat dihimpit ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk mempertahankan hidup saja sudah sangat berat, apalagi ditambah dengan beban kenaikan tarif PPN 11%.

Pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa kenaikan PPN tidak akan berdampak atau berpengaruh pada lonjakan inflasi, dinilai LaNyalla adalah pandangan yang keliru. Karena faktanya, beban hidup rakyat semakin berat di tengah-tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

LaNyalla mengingatkan agar pemerintah memiliki *sense of crisis* menanggapi keluhan rakyat. Dia tak ingin pemerintah mencari pembelaan dengan mengorbankan nasib rakyat. Karena berbeda jenis kesusahan masyarakat level menengah ke atas dengan masyarakat kelas bawah yang hidup serba kekurangan.

"Jangan disamakan rasa kekurangan setiap level masyarakat. Masyarakat yang hidupnya bergantung dari penghasilan harian, dari upah mingguan dan upah kerja sistem kontrak, bahkan kerja serabutan pada sektor non formal dengan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Itu berbeda problematikannya dan bisa terjadi gap yang sangat jauh," katanya.

LaNyalla berharap pemerintah tidak membuat wacana tentang kenaikan harga-harga seolah

“ Kami memaklumi pilihan pemerintah menetapkan kebijakan pajak secara progresif hingga pada komoditas pertanian.”

hal yang biasa dan tidak berpengaruh. Kenaikan PPN 11% pengaruh sangat besar, apalagi masyarakat kelas sosial menengah banyak yang rentan dan berpotensi jatuh miskin karena dihantam berbagai kenaikan kebutuhan pokok.

PPN Produk Pertanian

Masih dalam hal PPN, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru melakukan pemungutan PPN produk pertanian. Karena hampir semua produk pertanian yang akan dikenai pajak merupakan produk pertanian yang masih diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kami memaklumi pilihan pemerintah menetapkan kebijakan pajak secara progresif hingga pada komoditas pertanian. Pada komoditas tertentu, khususnya perkebunan dan kehutanan saya kira itu wajib. Namun jika PPN itu dikenakan pada komoditas pangan yang *notabene* masih impor, rasanya kebijakan ini harus ditinjau kembali," kata Sultan, Senin (11/4/2022).

Komoditi pertanian pangan seperti jagung, singkong dan lainnya adalah produk yang hingga saat ini belum sepenuhnya mampu diproduksi secara efektif dan efisien oleh petani di dalam negeri, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadikan produktivitas produk-produk pertanian tersebut semakin anjlok.

Senator dari Bengkulu itu mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas produk pangan dengan berbagai subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian selama ini. Tapi faktanya pada beberapa produk pangan yang dikenai PPN masih diimpor seperti jagung dan gula.

Pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan objek pajak dalam konteks produk pertanian ini. Jika skala usaha pertaniannya adalah industri tentu tidak masalah. Namun untuk petani gurem atau petani kecil, aturan tersebut perlu ditinjau kembali.

"Harus diseleksi secara tepat kelompok mana saja yang dikenakan pajak, jangan dipukul rata. Kami khawatir, aturan pajak ini akan berdampak langsung pada meningkatnya inflasi bahan pangan dan dalam jangka panjang signifikan menekan nilai tukar petani," kata Sultan.

Seperti diketahui, pemerintah resmi menerapkan PPN atas penyerahan hasil pertanian tertentu mulai 1 April 2022. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Setidaknya 41 komoditas hasil pertanian yang dikenakan PPN. (*)

Dubes Slowakia Berkunjung ke DPD RI



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin didampingi Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman dan Wakil Ketua PPUU DPD RI Ajbar ketika menerima Dubes Republik Slowakia untuk Indonesia Jaroslav Chlebo. (Foto Setjen DPD RI)

Duta Besar Republik Slowakia untuk Indonesia Jaroslav Chlebo berkunjung ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kamis (14/4/2022). Dia diterima Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman dan Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-

Undang (PPUU) DPD RI Ajbar itu, membahas isu terkini dan kerja sama antara kedua negara. Sultan menjelaskan, Indonesia merupakan negara muslim

terbesar dengan pertumbuhan ekonomi yang juga besar. Karena itu, Sultan mengharapkan bisa mempererat hubungan dan meningkatkan kerja sama dua negara.

Sultan juga meminta masukan kepada Dubes Slowakia mengenai peluang apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan Indonesia. "Kita minta masukan kepada Pak Dubes peluang apa yang bisa kita kerja sama dengan Indonesia," kata senator dari Bengkulu itu.

Wakil Ketua PPUU DPD RI Ajbar menjelaskan bahwa komite yang dipimpinnya saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Digital. Hal ini penting bagi Indonesia, karena implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini telah menjadi perhatian seluruh negara.

"Slowakia akan menjadi salah satu referensi dan komparasi bagi pembuatan RUU tersebut untuk mengetahui lebih jauh UU Digital," harapnya.

Menurutnya, pengguna handphone atau telepon genggam

di Indonesia sangat tinggi yaitu mencapai 125 persen dari jumlah penduduknya. Untuk itu, PPUU DPD RI mencoba menciptakan SPBE yang sesuai dengan Indonesia.

Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman kepada Dubes Slowakia menanyakan perkembangan situasi saat ini di Slowakia terkait peperangan antara Rusia dan Ukraina.

"Kami ingin mengetahui perkembangan di Slowakia sekarang ini seperti apa? Saya juga meminta Pemerintah Slowakia untuk bisa membantu import kelapa sawit di Uni Eropa," pintanya.

Merespon pertanyaan anggota DPD RI, Duta Besar Republik Slowakia Jaroslav Chlebo menjelaskan bahwa Pemerintah Slowakia telah menerapkan e-government yang cukup baik. Karena itu, kunjungan ke Slowakia

bisa memberikan manfaat dalam memperlancar RUU SPBE.

"Saya siap membantu apa yang diperlukan dalam kunjungan ini. Terkait RUU SPBE, bagi saya banyak fitur-fitur yang menjadi perhatian kita karena ada beberapa isu kompleks yang bila tidak ditangani bisa merugikan," jelasnya.

Jaroslav Chlebo menjelaskan kondisi Slowakia saat ini. Dia mengakui bahwa negaranya mengalami dampak yang cukup buruk dari peperangan Rusia dan Ukraina. Namun ia menilai bahwa yang menjadi masalah bukanlah perang dua negara, tapi pengungsi dari Ukraina.

"Masalah yang utama adalah pengungsi karena kami harus memberikan perlindungan, makanan, dan obat-obatan. Namun ini sebenarnya bukan tanggungjawab Slowakia saja tapi dunia," jelanya. (*)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (dua dari kiri) menerima kunjungan Duta Besar Republik Slowakia untuk Indonesia Jaroslav Chlebo (paling kanan). (Foto: Istimewa)

Fadel Muhammad MINTA MAHASISWA KAWAL UU TPKS

Wakil Ketua MPR RI dari DPD RI Fadel Muhammad meminta mahasiswa mengawal pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar dalam implementasinya benar-benar memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.



Wakil Ketua MPR RI/anggota DPD RI Fadel Muhammad (Foto Setjen MPR RI)

Selama ini mahasiswa *concern* terhadap UU TPKS. UU ini sudah disahkan sehingga implementasi UU ini perlu dikawal, sampai terbentuknya kelembagaan khusus untuk mengawal UU ini.

Kasus-kasus kekerasan seksual

banyak terjadi pada wanita dan menunjukkan tren yang meningkat. Bahkan, banyak kasus kekerasan seksual yang terekspos di media sosial kemudian menjadi viral.

"Kita ingin melihat bagaimana perspektif mahasiswa melihat

kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat," kata Fadel Muhammad ketika berdiskusi dan dengar pendapat dengan para mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, di Gorontalo, Rabu (20/4/2022).

Dalam pertemuan itu, Fadel Muhammad mendapat pertanyaan mengenai perubahan nama UU yang sebelumnya RUU PKS (Pencegahan Kekerasan Seksual) menjadi RUU TPKS, dan bagaimana dinamika dalam pembahasan RUU itu, serta mengapa pengesahan RUU itu cukup lama setelah bertahun-tahun dibahas di DPR RI?

Menjawab pertanyaan mahasiswa, Fadel Muhammad menjelaskan, RUU tersebut memang cukup lama dibahas di DPR RI. Sebenarnya RUU ini sudah siap, namun terkendala adanya pergantian anggota dewan.

Selain itu, ada juga kelompok-kelompok yang ingin pikiran-pikiran tentang LGBT masuk dalam RUU ini. Organisasi masyarakat dan ulama juga ikut bersuara. RUU ini sempat ditarik dari program



Anggota DPD RI yang juga Wakil Ketua MPR RI, foto bersama dengan civitas akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo usai berdialog dengan mahasiswa perguruan tinggi tersebut, Rabu (20/4/2022). (Foto: Setjen DPD RI).

legislasi nasional (Prolegnas).

Perdebatan ini membuat pembahasan RUU menjadi berlarut-larut," jelas mantan Gubernur Gorontalo ini.

RUU ini kembali dibahas setelah berganti nama dari RUU PKS menjadi RUU TPKS. Beberapa pasal dalam RUU TPKS yang menjadi perdebatan diperbaiki. Materi yang selalu menjadi perdebatan adalah definisi dan kriteria kekerasan seksual.

"Terakhir, perdebatan dan perbedaan pandangan dalam RUU ini bisa diatasi sehingga RUU ini kemudian disahkan menjadi UU TPKS," papar anggota DPD RI dari Provinsi Gorontalo itu.

Fadel menambahkan, intinya UU TPKS adalah untuk memberi perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, korban kekerasan seksual juga mendapatkan pemenuhan tuntutan material akibat kekerasan

seksual yang terjadi.

Fadel menyebutkan korban kekerasan seksual juga mendapatkan pendampingan. Karena itu perlu dibentuk lembaga pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.

Di luar itu, menurut Fadel Muhammad, peran pemuka agama sangat penting untuk mencegah

terjadinya kekerasan seksual.

"Keimanan menjadi sangat penting. Jika iman seseorang kuat dan menjalankan agama dengan baik, maka dia tidak akan sampai melakukan kekerasan seksual. Dalam hal ini perguruan tinggi Islam seperti IAIN sangat berperan penting untuk ikut mengupayakan pencegahan terjadinya kekerasan seksual," katanya. (*)



Ilustrasi kekerasan seksual, pelecehan seksual. (Foto: ist.)

Kunker ke Kaltara, Mahyudin Ajak Wamen ATR dan Wamen LHK



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mahyudin melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara (Kaltara) dari 28 sampai 30 Maret 2022. Dalam kunjungan kerjanya itu, Mahyudin mengajak Wakil Menteri (Wamen) Agraria Tata Ruang (ATR)/Waka Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra dan Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Alue Dohong.

Mahyudin mengatakan, dia sengaja membawa dua wamen dalam kunjungan itu, demi untuk menyelaraskan cara pandang terhadap permasalahan pembangunan daerah yang terjadi di daerah. Dengan demikian, apapun aspirasi rakyat, diharapkan bisa dikoordinasi dengan baik dengan pemerintah.

“Agar mereka melihat langsung hambatan, peluang, dan permasalahan pembangunan di Kaltara. Sehingga bisa secara cepat dikeluarkan kebijakan yang tepat, setelah melihat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat di bawah,” kata Mahyudin, Kamis (31/3/2022).

Kunjungan kerja diisi dengan diskusi publik sekaligus juga kunjungan lapangan untuk menghimpun berbagai masukan dan aspirasi, yang berasal dari kelompok masyarakat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Beberapa permasalahan yang ditemui antara lain, terkait pertanahan, seperti penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Surya Tjandra, mengatakan, bahwa permasalahan lahan di dalam hutan sudah berupaya dibenahi dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

“Kami sedang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membenahi batas kawasan hutan sesuai perintah presiden. Mudah-mudahan PPTKH bisa mencairkan suasana, menjadi salah satu terobosan yang bisa mendukung pembangunan, juga di sisi lain menjaga lingkungan,” ucapnya.

Surya pun mengakui sangat terkesan dengan kekompakkan antara Wakil Ketua DPD RI dan beberapa Anggota DPD RI dapil Kaltara, dan lintas komite yang turut dalam kunjungan kerja tersebut. Sehingga berbagai permasalahan di daerah diharapkan bisa segera diatasi.

Untuk membenahi permasalahan yang ada, peran masyarakat yang kompak sangatlah diperlukan. Di samping itu, peran DPD RI yang solid sebagai perwakilan dari daerah serta masyarakatnya juga diperlukan untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat.

Wamen KLHK Alue Dohong mengakui masih banyaknya persoalan kepemilikan lahan dan kehutanan di Kaltara. Menurutnya, saat ini pemerintah telah menyetujui pola pemanfaatan lahan di 130 kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan total luas lahan 330.357 hektare yang akan dilaksanakan.

"Mengenai kampung-kampung tua yang perlu sertifikasi namun statusnya di kawasan hutan, kita keluarkan sertifikatnya, kita ubah batas hutannya, supaya ada legalisasi aset di masyarakat. Artinya, rakyat mendapatkan kepastian hukum tanah yang didapat dari hutan," jelasnya.

Infrastruktur Perbatasan

Dalam kunjungan kerja di Kaltara, Mahyudin juga melihat masih banyaknya tantangan pembangunan yang dihadapi provinsi termuda di Indonesia itu, terutama ketersediaan infrastruktur yang layak di perbatasan dengan Malaysia, seperti di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan pembangunan di wilayah perbatasan itu, sehingga tidak terulang lagi kasus lepasnya Sipadan-Ligitan yang diklaim Malaysia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada daerah perbatasan, terdapat banyak potensi ancaman dan gangguan terkait kedaulatan negara.

Mahyudin mengakui bahwa masyarakat Indonesia di perbatasan, secara ekonomi bergantung dari Malaysia, karena adanya keterbatasan transportasi darat yang dibangun di wilayah Krayan. Walaupun sampai saat ini, menurutnya, nasionalisme masyarakat di sana masih kuat.

"Rakyat di sana benar-benar teruji kesetiaannya pada Indonesia. Bahkan ada jargon di sana 'Ringgit di Dompetku, Malaysia di perutku, namun Garuda tetap di Dadaku.' Itu artinya betapapun rakyat di perbatasan begitu familiar dengan uang Ringgit Malaysia, bahan makanan pun lebih murah dari sana, namun kesetiaan mereka pada NKRI tidak tergoyahkan," tegas Mahyudin.

Mahyudin meminta kondisi tersebut tak boleh diabaikan. Sebab, sangat tidak adil jika negara mengabaikan penderitaan rakyat di perbatasan yang justru banyak bergantung pada produk negara tetangga. Barang kebutuhan pokok dari dalam negeri jauh lebih mahal, akibat akses transportasi yang sulit.

Berbagai keterbatasan infrastruktur itu, membuat ada ketimpangan yang sangat besar antara warga Indonesia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kaltara, dengan tetangga di Sabah dan Serawak, Malaysia.

Ironisnya masyarakat yang tinggal di Krayan juga kesulitan memiliki tanah bersertifikat, karena hampir seluruh wilayah itu berstatus hutan lindung. Padahal menurut Mahyudin, penting sekali keberadaan sertifikat di wilayah perbatasan, sebagai wujud eksistensi negara.

Mahyudin juga menganggap ada perbedaan perlakuan dua negara terhadap perbatasan. Jika di Indonesia daerah perbatasan dijadikan hutan lindung, maka di Malaysia dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi, seperti mendirikan pabrik CPO. Hal inilah yang menurutnya harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian LHK.

"Bukan berarti saya menyarankan agar seluruh hutan lindung dialihfungsikan, tapi kita harus melihat fakta bahwa ada rakyat Indonesia, saudara kita di sana yang butuh tempat tinggal, hidup dan berusaha dan sebagainya. Mohon agar hal ini menjadi prioritas Kementerian ATR," jelas Mahyudin.

Menurut Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra, bahwa masalah itu tidak lepas dari kompleksnya kepengurusan agraria, karena masih adanya tumpang tindih regulasi, membuat teknis pelaksanaannya masih ego sektoral.

Di sini ada tantangan wilayah perbatasan. Jadi tidak cuma sekadar pelayanan publik tetapi juga ada perbedaan pertumbuhan di daerah perbatasan dengan Malaysia. Artinya memang kompleks permasalahan di sini. Dengan situasi seperti itu, Kementerian ATR/BPN tidak bisa lagi berfikir ego sektoral, namun harus kerja bersama lintas sektoral, termasuk dengan Kementerian LHK. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menerima pengaduan Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
(Foto Setjen DPD RI)

AMPU Mengadu ke DPD RI, Hak Rakyat Tak Boleh Dirampas!

Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, mengadu ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) karena areal pertanian mereka tergusur oleh pembangunan PTPN XIV. Mereka langsung diterima Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Hadir pada kesempatan itu Kusman perwakilan dari Desa Karrang, M Idris (Karrang), Kamaria Kadir (Batu Mila), Firdaus (Batu Mila), Zulfikar dan Rahmawati Karim (Enrekang).

Rahmawati Karim, salah seorang perwakilan AMPU itu mengatakan areal pertaniannya tergusur oleh pembangunan PTPN XIV Unit Usaha Kebun Keera Maroangin di Kecamatan Malwa dan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang,

Sulawesi Selatan.

“Tak hanya lahan pertanian tetapi juga pemukiman dan peternakan kami juga tergusur,” keluhnya.

Dijelaskannya, tahun 1973 PT Bina Mulia Ternak (BMT) mengontrak

lahan warga selama 15 tahun dan diperpanjang untuk kedua kali, sehingga masa berlaku habis pada tahun 2003.

Pada tahun 1973, PT BMT mendapat konsesi HGU untuk peternakan sapi dengan HGU Nomor 01/ENREKANG/73 tanggal 27 April 1973 SK Mendagri Nomor 22/HGU/73 seluas 5.230 hektare.

Tahun 1996, PT BMT dilebur jadi PTPN XIV. Kemudian bisnis dialihkan ke perkebunan ubi. Namun, tidak semua lahan yang diklaim PTPN ditanami ubi. HGU habis tahun 2003 dan Pemkab Enrekang menolak memperpanjang HGU PTPN XIV.

Tahun 2014-2015, reorganisasi kapital *holding* PTPN XIV-PTPN III dan menjadikan Unit Usaha Kebun Keera-Maroangin untuk perkebunan sawit di Kabupaten Enrekang. Tahun 2016 dilakukan pembibitan sawit di Maroangin, Kecamatan Malwa untuk

pembibitan di Luwu.

“Namun nyatanya ditanam di lahan garapan warga. Sejak 2017 penanaman dilakukan di empat desa/kelurahan di Kecamatan Malwa,” katanya.

Sejak tahun 2016 warga di Desa Patondon Salu, Lingkungan Pakkodi Kelurahan Bangkala, Desa Botto Malangga, Desa Batu Milla, Kecamatan Malwa, Desa Karrang Kecamatan Cendana lahannya dirampas.

“Sampai saat ini kami terus melakukan perlawanan. Kami sudah tergusur dari lahan pertanian kami, dari tempat kami bermukim dan tempat kami mengais rejeki,” kata dia.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku prihatin dengan peristiwa yang menimpa warga Kabupaten Enrekang itu. Ia berharap hal tersebut dapat segera dituntaskan dengan tanpa

merugikan masyarakat yang telah bermukim sejak lama.

“Saya berharap *win-win solution*. Masyarakat juga tak boleh dirugikan atas peristiwa ini,” kata senator dari Jawa Timur itu.


LaNyalla meminta pihak terkait untuk menghentikan aktivitas pengusuran hingga persoalan menemui titik terang. LaNyalla juga berjanji akan panggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.

Menurut LaNyalla, masyarakat tetap memiliki hak untuk tempat tinggal dan lahan pertanian mereka harus mendapatkan ganti untung jika ingin digunakan untuk kepentingan bisnis PTPN XIV.

“Hak-hak masyarakat tak boleh dirampas. Mereka harus mendapatkan apa yang dia tinggalkan atas nama kepentingan pembangunan bisnis PTPN,” papar LaNyalla.(*)



Foto bersama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan utusan masyarakat AMPU, Kabupaten Enrekang, Sulsel, di kediaman resmi Ketua DPD RI di Jakarta. (Foto: Setjen DPD RI)



Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam siaran pers yang ditayangkan melalui Akun Youtube Sekretariat Presiden mengeluarkan pernyataan resmi terkait pelaksanaan cuti bersama bagi masyarakat untuk merayakan hari raya Idul Fitri 2022. Namun demikian, meski membolehkah warga masyarakat untuk melaksanakan mudik,

Presiden tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak lupa dengan protokol kesehatan.

Kementerian Perhubungan sendiri memprediksi total 85 juta pemudik melangsungkan ritual yang sudah dua tahun lebih tidak dapat dilaksanakan itu. Dapat dipahami bahwa tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan mudik itu dikarenakan selama dua tahun akibat Pandemi Covid19 warga masyarakat dilarang melaksanakan aktifitas serupa. Akan tetapi sejumlah persyaratan diberlakukan dengan ketat kepada para pemudik, di antaranya kewajiban telah mendapatkan vaksin sampai dosis ketiga.


Tak terkecuali dengan daerah lain seperti di Pulau Jawa, pelaksanaan mudik ke Pulau Sumatera tahun 2022 ini juga mendapatkan animo yang luar biasa. Frekuensi kapal RoRo (Roll on Roll Out) yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Merak (Banten) ke Pelabuhan Bakauheuni (Lampung) sangat tinggi dan terlihat sempat kewalahan menampung dan melayani arus pemudik yang sangat banyak.

Akan tetapi, Ritual Mudik 2022 bukannya tanpa masalah. Memang semua persoalan bisa diatasi dengan baik dan tanpa adanya peristiwa besar yang menyebabkan kegaduhan di ruang publik.

Coorporate Secretary PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) yang dihubungi Majalah Senator, menjelaskan dari data lalu lintas kendaraan dan orang yang menggunakan jasa angkutan kapal penyeberangan di Pelabuhan Merak (Propinsi Banten) dan Pelabuhan Bakauheuni (Propinsi Lampung) selama pelaksanaan arus mudik tahun 2022 silam tercatat sebanyak

Mudik 2022: MUDIK LANCAR, ARUS BALIK AMAN

Pemerintah akhirnya resmi mengeluarkan izin bagi warga masyarakat untuk menyelenggarakan mudik Lebaran Idulfitri 1443 H ke kampung halaman pada H -7 dan H + 7, akhir April dan awal Mei 2022 ini. Sekitar 85 juta orang melakukan perjalanan mudik dengan berbagai moda transportasi. Dan, Alhamdulillah, mudik tahun ini tergolong lancar, aman dan nyaman.



Antrean kendaraan pemudik di Pelabuhan Merak pada H-7 lebaran Idulfitri 2022. (Foto: Dok.Ist)

894.063 orang memanfaatkan jasa penyeberangan dari kedua pelabuhan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tersebut.

"Sebanyak 894.063 orang, dan 209.460 unit kendaraan menyeberang dari Merak ke Bakauheni pada situasi mudik dan sebanyak 976.276 orang, 221.167 unit kendaraan berbalik ke Merak pada masa arus balik" jelasnya.

Shelvy Arifin menambahkan, rata-rata kendaraan per hari yang menyeberang sebanyak 19.041 unit kendaraan, dan pada saat arus balik, rata-rata kendaraan per hari yang menyeberang sebanyak 20.106 unit kendaraan

Pihak ASDP, tambahnya, selama penyelenggaraan mudik Idulfitri 2022 yang dimulai pada tanggal 26 April hingga 4 Mei 2022 telah mengoperasikan sebanyak 68 unit kapal RoRo di enam dermaga regular di kedua pelabuhan penyeberangan tersebut. "Kami mengoprasikan 68 unit kapal termasuk kapal eksekutif guna melayani ratusan ribu penumpang baik dari Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya pada masa arus balik," tambahnya.

Bahkan, guna mengantisipasi kepadatan penumpang, pihak ASDP juga sudah menerapkan skenario layanan kapal padat dan sangat padat, dengan menambah jumlah kapal dari 29 unit per hari menjadi 42 unit per hari, sehingga dapat membantu mengurai antrian.

"Sebelum Idulfitri, kami sudah memprediksi lonjakan penumpang ini karena kami tahu mudik tahun 2022 ini pasti akan sangat padat karena sudah dua tahun warga masyarakat tidak pulang kampung," ujarnya.

Mudik ke Jawa

Sementara itu, arus mudik dari Jakarta ke daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah juga terpantau sangat padat. Guna mengantisipasi kepadatan tersebut, pihak Korlantas Mabes Polri sebagaimana disampaikan Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Firman Santyabudi telah mengerahkan ribuan personil untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.

Personel-personel tersebut juga mengatur mengenai kebijakan rekayasa lalu lintas yang telah dicanangkan polisi. Ditambah instansi-instansi terkait lainnya dari pemerintahan, seperti Satpol PP hingga Dinas Perhubungan.

"Kita menggelar 144 ribu personel Polri dan berkerjasama dengan personil dari instansi terkait seperti Perhubungan dan Pol PP, dari setiap daerah yang dilalui arus pemudik," kata Firman kepada media.

Ia menambahkan, personel-personel itu disebar di sejumlah titik-titik strategis di jalur mudik. Personel-personel ini memberikan kontribusi yang cukup untuk menjaga keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan secara umum pelaksanaan pengamanan dan pelayanan arus mudik dan balik Idulfitri 2022 berlangsung aman dan terkendali, meski terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan dan penyediaan angkutan Lebaran Idulfitri 2022.

"Ada beberapa kekurangan yang wajib dievaluasi. Saya menugaskan Badan Kebijakan Transportasi melakukan penelitian dan evaluasi," kata Menhub dalam acara penutupan Posko Angkutan

Lebaran Terpadu 2022 yang disiarkan secara daring, Selasa (10/5/2022).

Menhub memastikan evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Hal tersebut menurutnya dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kegiatan arus mudik dan balik pada tahun berikutnya.

"Ada beberapa segmen kegiatan yang menjadi perhatian utama antara lain pelayanan di Jalan tol di Trans Jawa dan Trans Sumatera. Keberadaan kedua ruas jalan tol ini sudah memberikan dampak positif dan euphoria baru, apalagi sudah dua tahun tidak melakukan mudik," ujar Budi.

Senada dengan Menhub dan Korlantas, Coorporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menjelaskan meski pihaknya menemui beberapa kendala dan persoalan di pelabuhan penyeberangan, namun hal itu secara umum bisa diatasi dengan baik.

"Tentu saja ada kekurangan, yaitu salah satunya pengguna jasa pelabuhan yang masuk ke area tunggu namun belum memiliki tiket, sehingga menyebabkan keterlambatan dan kemacetan. Namun secara umum hal itu bisa diatasi," jelasnya.

Terkait keluhan dari sebagian pengguna jasa pelabuhan yang harus antre berjam-jam untuk naik kapal, Shelvy menjelaskan pihak PT ASDP sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna jasa melalui berbagai media, termasuk mengajak pengguna jasa untuk dapat melakukan pemesanan atau reservasi tiket dari jauh-jauh hari sebelum keberangkatan melalui aplikasi yang sudah disediakan. (*)



Anggota DPD RI foto bersama usai Sidang Paripurna ke-10 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/22). (Foto Setjen DPD RI)

Alkel DPD RI Sampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas

Alat kelengkapan (alkel) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sidang Paripurna ke-10 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/22).

Sidang yang dilaksanakan secara fisik itu dibuka oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi para Wakil Ketua DPD RI, yaitu Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B Najamudin.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI meminta persetujuan sidang atas RUU tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Selain itu, PPUU juga sedang menyusun RUU tentang Pemerintahan Digital.

“PPUU meminta persetujuan dalam mengajukan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan masuk ke Prolegnas Prioritas,” ujar Wakil Ketua PPUU Angelius Wake Kako.

Sedangkan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menyampaikan bahwa alkel yang menangani laporan dan pengaduan masyarakat itu telah menyusun laporan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Pemerintah Kota Surabaya di atas tanah yang telah dihuni masyarakat Kota Surabaya yang memiliki Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Surat Ijo.

"Rekomendasi atas HPL kepada Pemerintah Kota Surabaya secara rinci kami sampaikan, dan melalui sidang paripurna yang mulia ini, BAP DPD RI berharap agar rekomendasi tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi Keputusan DPD RI," kata Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno dalam sidang tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Husain Alting Sjah menyampaikan rekomendasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap Ranperda dan Perda terkait kewenangan dan urusan pemerintahan daerah, utamanya di daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah kepulauan sebagai rekomendasi DPD RI yang akan disampaikan kepada DPR RI dan Presiden sesuai mekanisme.

"Draft rekomendasi yang telah disusun ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih maksimal bagi daerah sebagai jembatan legislasi pusat-daerah," jelas

anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara itu.

Komite IV DPD RI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas mengenai Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

"Kami meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan dukungan penguatan dan anggaran, juga mendorong kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah yang menjalankan fungsi statistik dan memberikan insentif dan *punishment* dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI)," jelas Ketua Komite IV Sukiryanto.

Menutup sidang paripurna, Pimpinan DPD RI meminta kepada masing-masing anggota dapat memaksimalkan waktu dan kegiatan reses tersebut guna menyerap dan menghimpun seluruh aspirasi masyarakat dan daerah.

"Tidak lupa, kami sampaikan mohon maaf lahir batin, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah kepada seluruh Anggota DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Semoga amal ibadah kita dapat diterima Allah SWT," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono sembari menutup sidang. (*)



Komite I Dorong Lahirnya UU Penegakan Hukum *Restorative Justice*



Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dan Wakil Jaksa Agung Sunarta usai menandatangani kesimpulan rapat kerja antara kedua institusi, Senin (4/4/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong lahirnya undang-undang yang mengatur tentang penegakan hukum melalui penerapan *restorative justice* (RJ), baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Sebab, Komite I melihat dalam konteks penegakan hukum daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa, penerapan RJ menjadi

sangat krusial apabila terjadi masalah hukum dalam kebijakan-kebijakan yang diambil pejabat pemerintahan.

"Komite I DPD RI saat ini mendorong adanya aturan

yang lebih tinggi yang mampu mengatur dan menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara *restorative justice* di daerah," kata Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam rapat kerja dengan Wakil Jaksa Agung Sunarta, Senin

(4/4/2022).

Untuk kasus-kasus kesalahan administratif pejabat, baik yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang maupun tidak, penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan melalui proses pengembalian kerugian negara.

Hal ini sejalan dengan semangat RJ yang tidak harus selalu berakhir dengan mempidanakan pejabat. Dalam konteks administrasi pemerintahan dewasa ini, pejabat-pejabat pemerintahan seperti kepala daerah dan kepala desa perlu memang diberikan kebebasan berkreasi untuk mengambil kebijakan dalam rangka membangun daerahnya ataupun desanya, tanpa dihantui oleh rasa ketakutan dijerat dengan pidana korupsi.

“Keberhasilan tugas kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, tapi juga upaya kejaksaan dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan sebagai bagian dari implementasi keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan,” kata senator dari Aceh itu.

Senator dari DKI Jimly Asshiddiqie juga sepandapat bahwa penegakan RJ tersebut bertujuan menegakkan keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal itu sudah menjadi prinsip dasar dan diakui, sehingga tidak semua perkara harus diselesaikan di pengadilan.

“Kejaksaan sebagai domain pemilik perkara harus diperkuat. DPD RI bisa menegaskan dukungan mengenai hal itu dengan

mendorong lahirnya UU terkait penegakan RJ ini,” kata Jimly.

Sedangkan Wakil Jaksa Agung Sunarta menyampaikan bahwa pada tahun 2021 menjadi momentum bersejarah dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi kejaksaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan UU tersebut bentuk penguatan kejaksaan dan lebih penting kepedulian komitmen penguatan penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

“Dengan terbitnya perubahan UU tersebut, memberi semangat baru bagi kami dalam komitmen penegakan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan penegakan *restorative justice* yang dilakukan oleh kejaksaan mendapat respon positif dari masyarakat,” ucap Sunarta.

Strategi yang dilakukan kejaksaan

yaitu dengan menerbitkan aturan pelaksanaan RJ dalam SE No.01/E/Ejp/02/2022 dan melakukan sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat dalam membentuk “Kampung Restorative Justice”.

Sunarta memandang perlu aturan yang lebih tinggi setingkat UU dalam penegakan RJ, sehingga dalam penyelesaian perkara RJ akan mengacu pada UU tersebut. Karena itu dia menyatakan sepakat dengan Komite I bahwa UU yang terkait pelaksanaan RJ sangat diperlukan.

Menutup rapat tersebut, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mendukung kejaksaan RI dalam upaya percepatan penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan langkah sosialisasi dan pendekatan RJ dalam kegiatan sosialisasi.

“Komite I DPD RI mendorong pembentukan RUU tentang Restorative Justice sebagai upaya unifikasi hukum dalam mekanisme penegakan Restorative Justice,” tutup Fachrul Razi. (*)





Rombongan Komite II DPD RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat dalam pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Senin (28/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Komite II Kunker ke Papua Barat Lakukan Pengawasan UU Pelayaran

Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Senin (28/3/2022).

Rombongan Komite II dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II Lukky Semen. Setiba di Kota Sorong, mereka langsung melakukan tinjauan lapangan ke Pelabuhan Sorong. Tinjauan lapangan tersebut juga dihadiri oleh Pelindo Regional 4, KSOP Kelas I Sorong, PELNI, dan stakeholders terkait lainnya.

Setelah selesai meninjau lapangan, rombongan Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Kantor Pemerintah Kota Sorong dan dihadiri oleh Wali Kota Sorong Lambert Jitmau beserta jajaran Pemerintah Kota Sorong dan instansi terkait lainnya.

Lukky Semen menyampaikan

beberapa catatan permasalahan pelayaran di Kota Sorong secara khusus dan Papua Barat secara umum. Senator asal Sulawesi Tengah tersebut juga menyampaikan permasalahan terkait akses jalan yang belum memadai ke tempat penampungan *container* di sekitar wilayah *existing* Pelabuhan Sorong



Ketua Komite II Yorris Raweyai dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin saat memimpin kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Senin (28/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

dan kawasan reklamasi.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite II DPD RI dari Provinsi Papua Barat selaku tuan rumah, Mamberop Yosephus Rumakiek menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang di Kota Sorong, Papua Barat kepada rombongan kunker Komite II DPD RI.

"Kegiatan kunker pengawasan UU Pelayaran ini juga dilakukan di wilayah lain seperti yang dilaksanakan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan Kota Sorong tidak terkait dengan level atau status pemerintahannya akan tetapi terkait dengan isu strategisnya dalam UU Pelayaran," imbuhnya.

Senator Papua Barat tersebut juga menyampaikan bahwa semua masukan yang telah disampaikan oleh mitra kerja Komite II DPD RI maupun Pemerintah Kota Sorong menjadi masukan dalam pengawasan yang akan disampaikan kepada kementerian terkait.

Lukky Semen menutup acara dengan menegaskan bahwa

semua yang telah disampaikan oleh stakeholders menjadi catatan penting bagi Papua Barat, khususnya Kota Sorong.

Tim Kunker Komite II DPD RI di Kota Sorong Provinsi Papua Barat diketuai oleh Lukky Semen (Sulawesi Tengah) dan diikuti oleh Anggota Komite II DPD RI, yaitu Mamberop Yosephus Rumakiek (Papua Barat), Stefanus B.A.N Liow (Sulawesi Utara), Namto Roba (Maluku Utara), Angelius Wake Kako (Nusa Tenggara Timur), dan Muhammad Gazali (Riau).

Kepulauan Seribu

Di tempat berbeda, sebagian anggota Komite II DPD RI melakukan tugas dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, DKI Jakarta Senin (28/3/2022).

Rombongan Komite II DPD RI yang dipimpin Ketua Komite II Yorris Raweyai dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin. Mereka meninjau Dermaga di

Pulau Untung Jawa. Kemudian melangsungkan pertemuan dan dialog dengan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama masyarakat setempat.

Komite II DPD RI menyampaikan beberapa catatan permasalahan pelayaran yang ditemukan di Kepulauan Seribu. Khususnya dalam status Kepulauan Seribu sebagai daerah wisata unggulan Indonesia dengan kekurangan dermaga, kapal dan juga jadwal yang menunjang.

Wakil Bupati Kepulauan Seribu menyambut baik kegiatan ini dan menegaskan bahwa Pantai Sakura, spot wisata utama Pulau Untung Jawa, juga dipersiapkan menjadi spot wisata malam. Akan tetapi, dermaganya masih sederhana dan belum memadai, selain itu, armada angkutan juga masih belum cukup memadai.

Anggota Komite II DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris berkomitmen untuk membantu dan menjembatani kebutuhan serta menjawab permasalahan di wilayah yang beliau wakili. Selain, juga memang sudah sering berkunjung dan bekerja bersama banyak elemen di Kepulauan Seribu ini.

Senator DKI Jakarta tersebut juga menyampaikan bahwa semua masukan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Administrasi, dan juga elemen masyarakat Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, beserta *stakeholder* lainnya yang aktif memberi keterangan, akan menjadi masukan dalam pengawasan yang akan disampaikan kepada kementerian terkait. (*)

Komite IV Minta BI Kendalikan Inflasi di Daerah



Anggota Komite IV DPD RI besama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo usai rapat dengar pendapat, di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (4/4/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta Bank Indonesia (BI) mengendalikan inflasi di daerah akibat melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (4/4/2022), Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto mengatakan, capaian inflasi nasional pada tahun 2021 hanya sebesar 1,87 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target dalam APBN 2021 yang dipatok oleh pemerintah, yakni tiga persen.

"Inflasi 2021 yang berada di bawah target pemerintah lebih disebabkan pelemahan daya beli masyarakat akibat pandemi. Namun terdapat beberapa komoditas, terutama komoditas pangan pokok yang mengalami kenaikan harga di atas normal," kata Sukiryanto.

Senator asal Kalimantan Barat ini menambahkan, dalam

pengendalian inflasi di daerah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Keberadaan TPID ini memiliki fungsi yang vital dalam koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disebabkan oleh tekanan harga.

Namun faktanya, TPID di daerah

tidak memiliki standar capaian kinerja yang sama. Terdapat TPID yang bagus, namun juga terdapat TPID yang kinerjanya kurang bagus. Adanya variasi kinerja ini menjadikan pengendalian inflasi di daerah tidak bisa merata maksimal.

Sukiryanto juga menyoroti belum mendalamnya literasi keuangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa kasus penipuan investasi bodong, penipuan asuransi serta masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim berharap BI bisa segera mengantisipasi dampak perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan melonjaknya harga minyak dunia.

"Untuk itu, BI harus menyiapkan langkah-langkah kongkret sehingga tidak menambah parah perekonomian masyarakat. BI harus segera mengantisipasi perang ini, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat," katanya.

Anggota DPD RI asal Jambi Elviana mengungkapkan rasa pesimis atas prediksi BI bahwa perekonomian Indonesia akan meningkat pada tahun 2022. Pasalnya, pada awal tahun saja masyarakat telah dikagetkan oleh kenaikan minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM).

"Saya kurang yakin atas prediksi BI bahwa tahun ini perekonomian Indonesia akan meningkat. Karena jelang puasa saja masyarakat dikagetkan kenaikan minyak goreng dan BBM," terangnya.

Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Ajiep Padindang mengkritisi bantuan sosial sebesar Rp300.000 kepada masyarakat yang rentan. Bantuan tersebut menurutnya justru akan memperkuat kapitalis.

"Saya meminta kepada Pak Presiden tidak bagus memberikan bantuan sosial ke masyarakat. Justru hal itu memperkuat kapitalis," tegasnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 2021 meningkat mencapai 3,69 persen jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terkontraksi 2,07 persen. Perbaikan pertumbuhan terjadi hampir di seluruh sisi pengeluaran dan lapangan usaha.

"Secara spasial, perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 terjadi di seluruh wilayah dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, serta diikuti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan," ujarnya.

Perry juga meyakini pada 2022 pertumbuhan akan lebih tinggi sekitar 4,7-5,5 persen. Hal itu didukung konsumsi rumah tangga dan investasi, serta ekspor yang tetap baik. Kuatnya kinerja ekonomi didukung akselerasi vaksinasi, kebijakan persyaratan perjalanan yang lebih longgar, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan BI.

Pemda Diminta Berkolaborasi dengan BI

Secara terpisah, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin yang juga anggota Komite IV meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan sumber data statistik ekonomi daerah yang disediakan oleh BI di wilayah masing-masing sebagai rujukan dalam strategi pembangunan daerah.

"Kita patut mewaspadai gejolak inflasi terutama pada kebutuhan pokok masyarakat akan

menganggu proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi saat ini. Kami melihat pemda seluruh Indonesia belum semuanya memiliki rencana dan program ekonomi yang memadai untuk menghindari gejolak inflasi tersebut," kata Sultan, Kamis (21/4/2022).

Lemahnya fundamental struktur ekonomi daerah yang bertumpu pada faktor konsumsi merupakan penyebab utama rentannya inflasi. Dia menginginkan daerah segera berbenah untuk menyeimbangkan struktur ekonomi ini dengan meningkatkan produktivitas potensi pertanian dan sedapat mungkin melakukan hilirisasi industri pengolahan hasil melalui pemberdayaan UMKM.

"Semua program dan proses pembangunan harus dimulai dari data dan statistik yang valid, seperti yang dihitung secara objektif oleh BI. Sehingga kita bisa mengetahui perihal potensi, prioritas dan kapasitas anggaran yang tersedia," kata senator dari Bengkulu itu.

Dengan kesediaan pemda untuk berkolaborasi dengan semua *stakeholder*, ekonomi di wilayah dan daerah adalah mutlak dibutuhkan. Setidaknya dengan memanfaatkan dan merujuk pada data yang direkomendasikan oleh BI atau BPS sebagai acuan menyusun perencanaan pembangunan daerah.

"Kami tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi pembangunan daerah tidak boleh dilakukan atas dasar ego sektoral. Dengan data yang benar, kita akan memahami dari mana kita akan memulai mengelola semua potensi juga sumber daya yang tersedia dan mampu memproyeksikan *output* dari strategi pembangunan jangka menengah dan panjang di daerah dan nasional," katanya. (*)



Anggota DPD RI Aji Mirni Mawarni dan Stefanus BAN Liow saat menghadiri rapat kerja tripartit DPR RI, DPD RI dan Pemerintah membahas RUU Penanggulangan Bencana di Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4/2022). (Foto Setjen DPD RI)

DPD RI Sesalkan Dihentikannya Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang dilakukan secara tripartit antara DPR RI, DPD RI dan Pemerintah, Rabu (13/4/2022).

Senator yang menghadiri rapat tripartit tersebut kesemuanya anggota Komite II, yaitu Aji Mirni Mawarni (Kalimantan Timur),

Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara) dan Yustina Ismiati (Kalimantan Tengah).

Dalam rapat tripartit tersebut,

Aji Mirni Mawarni sebagai juru bicara DPD RI menegaskan bahwa DPD RI mendukung penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan menjaga eksistensi BNPB dan BPBD sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Terkait pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, Aji menyampaikan, DPD RI tetap pada pendapat semula, bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit dua persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dana abadi. Terhadap hal ini, pemerintah yang tadinya mengusulkan hal ini, justru menarik usulan tersebut.

Rapat kerja akhirnya ditutup dengan kesepakatan bahwa pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dihentikan pada pembahasan tingkat I karena tidak ada kesepakatan nomenklatur kelembagaan BNPB.

DPR RI dan DPD RI meminta penyebutan kelembagaan BNPB secara eksplisit dalam RUU. Sedangkan Pemerintah menginginkan kelembagaan diatur dalam peraturan presiden untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyayangkan sikap DPR RI dan Pemerintah yang menghentikan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana tersebut hanya karena perbedaan perspektif terkait nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kami menyesalkan masih adanya sikap politik yang menghambat proses perbaikan manajemen penanggulangan bencana pada proses legislasi. Tidak seharusnya produk hukum yang mengatur isu-

isu kebencanaan dan kemanusiaan diabaikan karena pertimbangan politik tertentu," ujar Sultan, Kamis (14/4/2022).

Menurut, UU Penanggulangan Bencana yang representatif, inklusif dan efektif sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan non alam saat ini. Terutama pada konteks penguatan instansi atau lembaga yang secara khusus menangani persoalan penanggulangan kebencanaan.

Sultan menyebutkan bahwa ancaman perubahan iklim yang terus menampakkan potensi kebencanaan yang masif harus dimitigasi dan ditanggulangi secara serius oleh negara melalui institusi khusus yang kuat dan independen.

Kita sudah memiliki institusi BNPB,

hanya saja harus diperkuat dengan kewenangan dan anggaran yang cukup," tegas senator dari Bengkulu itu.

Sultan menerangkan bahwa, yang paling penting saat ini adalah memastikan keberadaan BNPB yang kuat selalu berkomitmen dalam menunjukkan kesiapsiagaannya ketika terjadi bencana. Sehingga tidak penting posisi nomenklatur BNPB berada di mana.

Kepentingan politik terkait nomenklatur BNPB ini tidak perlu terjadi jika para perumus Revisi UU Penanggulangan Bencana ini memiliki sensitivitas krisis iklim dan peningkatan intensitas bencana alam dan non alam pada skala global. Stagnasi legislasi ini sangat merugikan masyarakat yang rentan diterpa bencana alam di banyak daerah saat ini. (*)



Ilustrasi bencana alam. (Foto: Ist.)



Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiyati dan Kepala Biro OKK Fitriani ketika peluncuran aplikasi SIMANTAP, Senin (25/4/22). (Foto Setjen DPD RI).

Setjen DPD RI Luncurkan Aplikasi SIMANTAP

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta Prima (SIMANTAP) untuk percepatan rencana strategis pembentukan manajemen sumber daya manusia, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (25/4/22).

Penggunaan aplikasi SIMANTAP tersebut bertujuan untuk pengelolaan dan

pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang profesional kompeten dan berintegritas.

Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi menyampaikan apresiasi atas sosialisasi aplikasi SIMANTAP dan Manajemen Talenta yang

digagas oleh Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (OKK) tersebut. Apa yang dilakukan Biro OKK Setjen DPD RI tersebut dinilai Rahman Hadi merupakan upaya dalam peningkatan dan pembenahan manajemen SDM di lingkungan Setjen DPD RI.

"Hal ini krusial, karena ada standar dan tolak ukur tertentu terhadap mengelola manajemen talenta SDM ini sesuai UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Indikator ukuran ini akan menjadi prasyarat dalam mutasi, promosi bahkan demosi terhadap SDM di lingkungan Setjen DPD RI," kata Sekjen DPD RI Rahman Hadi saat membuka kegiatan tersebut didampingi Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiyati dan Kepala Biro OKK Fitriani.

Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiyati menambahkan, bahwa *talent mapping* melalui SIMANTAP ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian kinerja potensi yang baik

sesuai kebutuhan Setjen DPD RI. "Melalui aplikasi ini nantinya akan memudahkan dalam promosi dan mutasi jabatan, bahkan *reward and punishment* pegawai. Setiap tahapan dan rekomendasi yang dibutuhkan harus diikuti semua pegawai di lingkungan Setjen DPD RI," kata Sefti.

Kepala Biro OKK Fitriani memaparkan bahwa dalam rangka pembenahan sumber daya manusia dan peningkatan nilai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Setjen DPD RI, Biro OKK memperbaiki dan menggagas sosialisasi manajemen Talenta ini untuk mendapatkan calon pejabat sesuai kompetensi masing-masing agar lebih objektif dalam promosi jabatan sesuai sistem merit.

"Dengan adanya aplikasi ini semua pegawai akan ada peta kompetensi dan peta karir jabatan pegawai. Yang dinilai bukan hanya kompetensi dan

kinerja, dengan aplikasi ini kita berusaha mendesain tidak hanya kemampuan teknis tapi juga penilaian sampai ke etika dan moral," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, manajemen talenta untuk kebutuhan proses promosi dan mutasi yang lebih holistik transparan, memetakan dengan tepat potensi setiap pegawai untuk pengembangan karir, dan meningkatkan pencapaian tujuan strategis serta peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja di lingkungan Setjen DPD RI.

"Selain itu, salah satu upaya peningkatan manajemen SDM ini dengan menerbitkan Peraturan Sekjen DPD RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta PNS Setjen DPD RI, dan adanya *talent mapping* untuk pengukuran potensial dan kinerja pegawai," katanya. (*)

KORPRI DPD RI Bagikan Bingkisan Lebaran ke ASN

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1443 H/2022 M, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD) RI menyerahkan bingkisan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI.

Bingkisan berisi bahan kebutuhan pokok atau sembako itu diberikan kepada 1.500 ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI baik di pusat maupun di Kantor DPD RI di 34 ibu kota provinsi dan juga bagi purna tugas.



Sekjen DPD RI Rahman Hadi menyerahkan secara simbolis bingkisan lebaran dari KORPRI Setjen DPD RI kepada ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, Rabu (20/4/22). (Foto Setjen DPD RI).

Penyerahan bingkisan itu dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiati dan Ketua KORPRI Setjen DPD RI Oni Choiruddin, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (20/4/22).

“Bingkisan ini dimaknai sebagai bentuk kebersamaan, kepedulian dan berbagi rasa dalam melaksanakan lebaran dari dan untuk anggota KORPRI,” kata Sekjen DPD RI Rahman Hadi dalam sambutannya.

Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi selaku Penasehat KORPRI Setjen DPD RI juga mengapresiasi

pemberian bingkisan lebaran tersebut sebagai bentuk kepedulian organisasi kepada anggotanya.

“Ini bentuk kebersamaan kita dalam ikatan keluarga, dari dan untuk kita. Penyerahan 1500 bingkisan ini merupakan bentuk nyata dari program kerja Dewan Pengurus KORPRI di Lingkungan Setjen DPD RI, semoga memberikan manfaat,” kata Rahman Hadi.

Ketua KORPRI Setjen DPD RI Oni Choiruddin melaporkan, pemberian bingkisan tersebut sudah menjadi tradisi bagi KORPRI Setjen DPD RI pada setiap menjelang lebaran Idulfitri, seperti

tahun-tahun sebelumnya.

Disebutkan, pemberian bingkisan menjelang Hari Raya Idulfitri tersebut sejalan dengan salah satu program KORPRI DPD RI yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

“Kegiatan pemberian bingkisan ini merupakan bentuk nyata dan tekad KORPRI Setjen DPD RI untuk senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan seluruh anggota KORPRI,” ujar Oni.

Turut hadir pada acara tersebut, para kepala biro, kepala pusat dan inspektur, pejabat eselon III, IV, pejabat fungsional dan seluruh ASN di lingkungan Setjen DPD RI. (*)

Logo Baru Setjen DPD RI Kembali Dikupas

Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (OKK) Sekretariat Jenderal DPD RI Fitriani membeberkan makna logo baru Setjen DPD RI di Youtube Kabar Senator, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

“**P**erubahan logo tersebut dimaksudkan untuk mudah dikenal masyarakat, sekaligus sebagai *branding* unit kesetjenan. “Perubahan logo ini bertujuan agar bisa mudah dikenal masyarakat,” ucap Fitriani.

Fitriani menjelaskan asal muasal dilakukannya perubahan logo Setjen DPD RI tersebut. Perubahan logo ini sudah dicetuskan sejak tahun 2018. Namun baru rampung pada akhir 2020.

“Kemudian pada 2021, kita juga tawarkan atau sayembara kepada seluruh staf Kesetjenan DPD RI. Maka munculah tiga alternatif logo baru. Setelah disaring, kemudian diketoklah satu logo,” ujar Fitriani.

Dia pun memaparkan filosofi

yang ada di logo baru Setjen DPD RI tersebut. Pertama, Gedung Nusantara berwarna hijau yang merupakan ciri khas parlemen Indonesia. Bentuk gedung di logo Setjen DPD RI itu merupakan gabungan dari generasi saat ini dan sebelumnya.

Berkesan modern, profesional, dan akuntabel. Ini juga mencerminkan seperti kaum milenial,” kata Fitriani. Ia menambahkan bahwa arti dari padi dan kapas merupakan dukungan Kesetjenan DPD RI yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya.

“Konsep bernegara itu hadir juga dalam logo baru kita ini,” paparnya. Ia juga membeberkan arti dari pita yang berwarna putih dan tulisan

hitam. Menurut Fitriani, hal itu merupakan bentuk konsistensi, ketegasan, kesinambungan, dan dukungan kesetjenan kepada Anggota DPD RI.

“Tentunya arti itu tidak terlepas dari perjuangan reformasi ketatanegaraan Indonesia,” imbuhnya.

Fitriani menjelaskan cikal bakal DPD RI sendiri merupakan hasil dari reformasi. Tidak ada reformasi maka DPD RI tidak akan lahir.

“Sejatinya logo ini merupakan sebuah harapan, tujuan dari organisasi. Kita juga ingin menanamkan bahwa kita ingin menjadi lembaga *supporting system* yang profesional dan akuntabel,” lontarnya. (*)



Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (OKK) Sekretariat Jenderal DPD RI Fitriani saat tampil di Youtube Kabar Senator, Jakarta, Selasa (29/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Urgensi dan Strategi RUU Inisiatif DPD RI terkait Pemerintahan Digital dalam Membangun Kebijakan Ekosistem Government 4.0

Oleh: **Edrida Pulungan, SE., M.HI., M.Si**

(Analis Kebijakan Muda Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Setjen DPD RI)



Salah satu amanah konstitusi yang diemban oleh DPD RI adalah pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan ditingkat pusat yang didukung oleh Pasal 22D UUD 1945 yang menyebutkan kewenangan DPD dibidang legislasi yakni pengajuan RUU tertentu, ikut membahas bersama DPR dan Pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu, pemberian pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu. Salah satunya adalah mengangkat aspirasi daerah, di antaranya lambatnya pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan masyarakat serta birokrasi yang berbelit-belit. Kondisi tersebut juga menjadi bagian agenda reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang menjadi agenda prioritas pemerintah.

Secara sosiologis saat ini, pemberian tata kelola

pemerintahan dan manajemen SDM pemerintah menjadi isu krusial sehingga perlu solusi perkembangan digitalisasi pemerintahan dan hasilnya dapat menyelesaikan masalah dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait pelayanan publik. Sejalan dengan kondisi *e-government* yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003, (Fathul, 2004) memaparkan bahwa *e-government* di Indonesia masih di level *emerging* (rendah) dan *enhance presence* (sedang), hanya sebagian kecil yang sudah mengimplementasikan *interactive stage* (tinggi).

Padahal seharusnya paradigma pemerintah terhadap layanan publik harus bergeser dari mengantisipasi kebutuhan bisnis masyarakat (*citizen-centric approach*) dan menyesuaikannya kebutuhan bisnis masyarakat

melalui kemitraan dengan pemerintah (*citizen-driven approach*). Untuk itu, perlu dipastikan bahwa perlunya pengembangan *Digital Government* yang bukan hanya sebatas melakukan digitalisasi layanan publik, tapi juga harus dapat diintegrasikan dengan proses bisnis dalam pelayanan publik dan membangun kebijakan ekosistem government 4.0.

Untuk itu DPD RI telah menginisiasi RUU inisiatif pemerintahan digital yang sangat dibutuhkan dalam era revolusi industri generasi keempat (4.0) yang semakin dinamis dan ditandai dengan tingginya inovasi teknologi yang mengubah kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan teknologi sektor swasta yang masif seperti *cloud computing*, *social media*, *mobile technology*, memudahkan masyarakat dalam penyediaan moda transportasi,

ekspedisi, layanan cepat saji dan lain sebagainya.

Pemerintahan digital dapat sepenuhnya diadopsi dan diterapkan di pemerintahan daerah di Indonesia karena pengembangan *Digital Government* juga selaras dengan sembilan program reformasi birokrasi dan nawacita kelima, yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya.

Rancangan undang-undang pemerintahan digital telah diusulkan oleh DPD RI kepada DPR RI pada tanggal 7 Desember 2021 yang merupakan Hasil Pleno pada masa sidang ke 2 tahun sidang 2021-2022,. PPUU menyepakati untuk menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemerintahan Digital yang merupakan bagian daftar RUU yang di dalam Prolegnas jangka

menengah 2020-2024 dengan nomor urut 245 sebagai usulan murni DPD RI.

Kecanggihan teknologi telah memberikan peluang bagi pemerintah dalam melayani publik serta meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menghasilkan layanan publik. Hal ini mutlak harus dilakukan pemerintah sebagai upaya modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital. Pemerintah yang dituntut lebih tanggap, efisien dan efektif dalam meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi publik dan otomasi proses bisnis atau yang dikenal dengan *Government 4.0* yang membutuhkan dukungan ekosistem *stakeholders*.

Menurut Laporan McKinsey&Co, sebagai contoh dalam Implementasi teknologi yang digunakan oleh Pemerintah

Jerman yang dapat menghemat hingga 59% dalam memroses berkas menggunakan teknologi terbaru. Inovasi teknologi lain juga sudah mulai diterapkan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi pemerintah dan demokrasi seperti negara-negara yang memiliki ekosistem *government 4.0* yang baik antara lain Slovakia, Australia dan Korea Selatan.

Sedangkan menurut United Nations melalui Departement of Economics and Socials Affairs sejak tahun 2003 melakukan survei tahun 2016 menyebutkan bahwa penggunaan *e-governement* mengalami perkembangan sangat pesat dengan 45 negara yang menyediakan platform pusat layanan 33 negara yang memberikan fasilitas pelayanan publik juga transaksi online.

Sedangkan OECD (*Organizations for economic Cooperation and Development*) menyebutnya



■ Kajian Daerah

sebagai transformasi digital dalam sektor publik menilai dengan perspektif dan metodologi yang berbeda dengan UN yaitu melihat kesuksesan program *e-government* dilihat dari 3 aspek, yaitu transparansi dan pelibatan masyarakat, tata kelola dan pelibatan masyarakat, tata kelola dan koordinasi antar institusi serta kapasitas implementasi. Penilaian dengan memberi scoring dan rating mengindikasikan bahwa *e-government* menjadi tren dalam transformasi global manajemen tata kelola pemerintahan.

Secara global, adopsi *e-government* didukung oleh organisasi internasional seperti UNDP (*United Nation Development Programme*) yang memberi definisi *e-government* secara singkat sebagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pemerintah. Sedangkan World Bank mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah seperti *wide area networks, internet and mobile computing* yang dapat mentransformasikan hubungan

dengan rakyat, kelompok, bisnis, lembaga pemerintah lainnya.

Seperti dalam pengalaman penulis yang pernah ikut dalam *Short Course Smart Government and Artificial Intelligent* yang diadakan Kementerian Luar Negeri Singapura tahun 2018 yang dihadiri 14 negara, antara lain Romania, Uni Emirat Arab, Jordania, Moroko, Bermuda, Cyprus, Brunei, Serbia, Palestina, dan negara lainnya. Hasilnya, pentingnya digitalisasi pemerintahan menuju *World Class Government*. Untuk Indonesia sendiri adalah pemberian koneksi kota-kota dan daerah di Indonesia yang juga terkoneksi dengan negara-negara kawasan regional ASEAN untuk pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya.

Untuk kawasan ASEAN, pemerintah Indonesia sebaiknya fokus juga dalam membangun kota-kota cerdas di Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan Pada KTT ASEAN ke-32 pada 28 April 2018. Para Pemimpin ASEAN membentuk ASEAN Smart Cities Network (ASCN). ASCN

adalah platform kolaboratif di mana kota-kota dari sepuluh Negara Anggota ASEAN (AMS) bekerja menuju tujuan bersama pembangunan perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan. Ada 26 Kota Percontohan ASCN adalah: Bandar Seri Begawan, Battambang, Phnom Penh, Siem Reap, Makassar, Banyuwangi, DKI Jakarta, Luang Prabang, Vientiane, Johor Bahru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, Nay Pyi Taw, Mandalay, Yangon, Kota Cebu, Kota Davao, Manila, Singapura, Bangkok, Chonburi, Phuket, Da Nang, Hanoi, dan Kota Ho Chi Minh.

Berdasarkan data *E-Government Development Index*, pada tahun 2017 Indonesia masih menduduki peringkat ke-107 EGDI, naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat ke 116. Indonesia menempati peringkat ke-7 di ASEAN setelah Vietnam, masih sama seperti tahun 2016. Sehingga perlu kebijakan dan implementasi pengembangan *Digital Government* yang memiliki strategi yang kuat sehingga menjadi investasi optimal dalam membangun ekosistem *e-government* dalam mengidentifikasi manfaat ekonomis, sosial, dan politik yang diharapkan sebagai justifikasi dalam investasi publik dan untuk meningkatkan manajemen proyek, sehingga perlu disusun *business case* yang berisi deskripsi tentang inisiatif yang akan dikembangkan yang melibatkan *stakeholder* kunci agar memperoleh dukungan inisiatif dan manfaat dapat dirasakan oleh berbagai pihak sebagai strategi pengembangan *Digital Government* secara berkelanjutan untuk peningkatan daya saing bangsa. (*)



Belajar dari Kasus *Eigenrechting* Ade Armando

Oleh: **Lalu Niqman Zahir**

(Mahasiswa Program Doktor IPDN Jakarta)

Beberapa waktu belakangan, perhatian kita tersedot oleh aksi mahasiswa BEM SI di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, 11 April 2022. Selain demo itu sendiri, ada satu berita penting yang menyedot perhatian sekaligus memprihatinkan, yakni pemukulan dan penelanjangan terhadap pegiat media sosial yang juga dosen UI, Ade Armando. Ade Armando yang menjadi korban kekerasan itu babak belur dihajar massa dan ditelanjangi dengan menyisakan celana dalamnya saja. Beruntung peristiwa tersebut tidak berujung kematian.

Berita tentang Ade Armando ini terkesan lebih menawan dan menyita perhatian masyarakat. Ade Armando sangat dikenal dengan beberapa tanggapan kontroversialnya di media sosial. Misalnya tentang LGBT yang tidak menjadi perbuatan terlarang dalam agama, tentang membaca Al'quran dengan langgam Jawa, Minang, blues atau *hip hop*. Kemudian, pernyataannya tentang haji yang tidak wajib dan umrah adalah

pemborosan, serta salat lima waktu tak ada dalam Al'quran.

Herannya, Ade Armando yang telah menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama pada tahun 2017 silam, tiba tiba saja hadir dan tampil di tengah-tengah mahasiswa yang berdemo dan Ade justru mendukung tuntutan mahasiswa yang menolak jabatan presiden tiga periode. Namun naas bagi Ade, kehadirannya di lokasi demo justru berakhir dengan penganiayaan. Entah siapa yang



memulai, tapi tampilnya Ade di tengah tengah demo itu juga menjadi pertanyaan.

Peristiwa yang menimpa Ade Armando adalah salah satu contoh dari peristiwa yang dikenal dengan nama "main hakim sendiri" (atau *eigenrechting* dalam bahasa Belanda), yaitu tindakan sewenang-wenang untuk menghukum atau menghakimi suatu pihak tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Adapun perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, seperti dengan melakukan intimidasi, penggeroyakan, kekerasan fisik, mulai dari pemukulan, penyiksaan, pembakaran, hingga menyebabkan pelaku kejahatan meninggal dunia. Maka pelaku main hakim sendiri secara tidak langsung sudah melakukan tindak kejahatan. Sedangkan yang berwenang menindak pelaku

kejahatan adalah penegak hukum, yaitu polisi, pengadilan dan kejaksaan.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, peristiwa *eigenrechting* bisa dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam peristiwa *eigenrechting* seperti yang dialami Ade Armando atau peristiwa-peristiwa *eigenrechting* lainnya menurut Prof. Suteki (2022) bisa terjadi karena adanya 4 (empat) faktor. *Pertama*, pengalaman masa lalu pelaku terkait pengalaman pidana yang dialami atau tindak pidana tertentu yang menimpanya, akan tetapi ia merasa penyelesaian perkaryanya tidak dilakukan secara adil oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.

Kedua, aparat penegak hukum kerap kali berbuat diskriminatif sehingga menimbulkan rasa tidak puas bahkan menimbulkan rasa

tidak percaya oleh masyarakat terhadap aparat penegak hukum. *Ketiga*, situasi dan kondisi insitu, yakni situasi dan kondisi yang terjadi pada saat peristiwa *eigenrechting* itu terjadi dan mendorong psikologi massa mudah terbakar, dan *keempat*, kurangnya kontrol yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat.

Dalam kasus Ade Armando sudah memenuhi semua faktor yang dapat menjadi *trigger* atas terjadinya peristiwa *eigenrechting* tersebut. Namun demikian, faktor utamanya yang menjadi *trigger* adalah faktor kedua, yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum atas penanganan kasus hukum Ade Armando yang secara *defacto* saat ini menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama sejak tahun 2017, namun sampai saat ini belum jelas tindak lanjutnya.

Setidaknya, ada dua hal yang dapat disimpulkan terkait peristiwa main hakim sendiri atau *eigenrechting* yaitu: *pertama*, *eigenrechting* adalah reaksi terhadap kejahatan yang dilakukan masyarakat namun melampaui batasan-batasan hukum yang diperkenankan dan hal ini adalah perbuatan ilegal. *Kedua*, kepercayaan masyarakat terhadap pranata hukum yang menjadi *trigger* dalam kasus main hakim sendiri.

Jika dilihat dalam kontek ilmu pemerintahan, maka seluruh persoalan-persoalan hukum dan kemasyarakatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah masuk dalam ranah pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan ciri-ciri





dari negara hukum antara lain: 1) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat peraturan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 2) Adanya pembagian kekuasaan negara; 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Dengan ciri-ciri tersebut, maka dapat dipahami bahwa ide sentral dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak warga negara, termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya tidak bisa memberikan toleransi terhadap peristiwa *eigenrechting* baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat pemerintah atau aparat penegak hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum maka pembaharuan pemerintahan merupakan sesuatu hal yang natural dan sebuah keniscayaan. Pembaharuan pemerintahan

pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, proses dan nilai-nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pembaharuan mengandung arti mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Pemerintahan yang dimaksudkan adalah pemerintahan dalam arti luas, yakni segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan.

Pembaharuan pemerintahan sebagai sebuah proses yang alamiah meliputi berbagai aspek, seperti pembaharuan kelembagaan, pembaharuan proses dan pembaharuan nilai.

Pembaharuan pemerintahan dari sisi kelembagaan dapat digambarkan dalam kontek bentuk institusinya. Sedangkan pembaharuan pemerintahan dari sisi proses mengandung makna adanya pembaharuan pemerintahan dari sisi bagaimana pemerintahan itu diselenggarakan. Misalnya, kita mengenal konsep *Reinventing Government, Good Governance, Dynamic Governance, Collaborative Governance, dan Open Governance*.

Pembaharuan pemerintahan dari sisi nilai mengandung makna bagaimana pemerintahan harus secara terus menerus melakukan pengembangan nilai-nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga bagaimana menanamkan nilai-nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti: akuntabilitas, transparansi, responsifitas, efektif, efisien, inklusif, fair, aksesibilitas, partisipasi dan patuh terhadap hukum.

Oleh karena itu, paling tidak ada dua hal yang harus dibenahi dalam rangka pembaharuan pemerintahan, khususnya dalam menempatkan Indonesia sebagai negara hukum sesuai konstitusi, yaitu: 1) Pemerintah harus segera memperbaiki *criminal justice system* kita yang bisa dimulai dari perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah harus mendorong perbaikan peraturan perundang-undangan tersebut secara saksama dan holistik, terutama perbaikan terhadap KUHP dan KUHAP secepatnya. 2) Pemerintah harus mendorong secara penuh upaya reformasi yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, terutama Kepolisian RI sebagai lembaga terdepan dalam penegakan tindak pidana. (*)

Dr. Hj. Intsiawati Ayus, S.H., M.H. :

Konsisten Perjuangkan Kepentingan Daerah

Intsiawati Ayus bukanlah orang baru di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Dia adalah salah seorang politisi yang cukup lama bercokol di Senayan sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Riau.

Karir politiknya menjadi seorang senator (anggota DPD RI) berjalan mulus. Empat kali berturut-turut ikut pemilu sebagai calon anggota DPD RI, selalu mengantarkannya ke Senayan. Mulai dari Pemilu 2004 sampai 2019. Bahkan, pada Pemilu 2019, lin, begitu dia akrab disapa, memperoleh suara terbanyak di Provinsi Riau, yaitu 352.603 suara.

Meski sukses mengikuti Pemilu anggota DPD RI, namun dirinya gagal meniti karir politik di bidang yang lain sebagai kepala daerah. Putri pertama dari Panglima Riau Merdeka Datuk H. Asman Yunus itu sudah dua kali mengikuti Pilkada, tetapi nasibnya belum beruntung.

Pertama kali Intsiawati mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pekanbaru pada Pilkada 2001. Namunnya gagal menjadi orang nomor satu di Kota Pekanbaru itu. Kemudian disaat dirinya menduduki jabatan anggota DPD RI, dia kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Kepulauan Meranti tahun 2010, lagi-lagi, lin belum beruntung.

Sejak terpilih pada periode pertama hasil Pemilu 2004, Intsiawati merupakan salah satu anggota yang aktif memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI. Maka tidak heran, Ketua DPD RI periode pertama Ginandjar



Kartasasmita pernah menjulukinya sebagai 'Srikandi DPD RI'.

Penguatan kelembagaan DPD RI dilakukan melalui penataan sistem kenegaraan baik melalui upaya amendemen ke-5 UUD 1945 secara komprehensif maupun melalui upaya *judicial review* UU untuk kesetaraan hak dan kedudukan anggota parlemen, juga kesetaraan dalam hak legislasi, sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* dalam sistem bikameral yang ideal.

Kini, Intsiawati sudah memasuki periode keempat sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Riau. Tekadnya satu, yaitu akan selalu memperjuangkan kepentingan daerah.

"Berjuang itu tidak pernah habis, saat tidak mendapatkan sesuatu harus diperjuangkan. Jika sudah dapat mau diapakan nantinya. Jadi tidak selesai-selesai. Begitu juga periode yang saya jalankan, tidak pernah lelah atau tidak ada batasnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah," kata Intsiawati Ayus dikutip dari wawancaranya di Youtube Kabar Senator, Kamis (14/4/2022).

Berikut petikan wawancaranya yang dilansir dari Youtube Kabar Senator:

Anda sudah empat periode duduk sebagai anggota DPD RI, apa yang ingin Anda perjuangkan?

Selama berkiprah di DPD RI selalu konsisten dalam menyuarakan aspirasi daerah. Saya akan terus memperjuangkan kepentingan daerah. Berjuang ini tidak pernah habis, saat tidak mendapatkan sesuatu harus diperjuangkan.

Jika sudah dapat mau diapakan nantinya. Jadi tidak selesai-selesai. Begitu juga periode yang saya jalankan, tidak pernah lelah atau tidak ada batasnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Bagaimana Anda melihat perbedaan antara tugas eksekutif dan legislatif?

Untuk di jajaran eksekutif sifatnya melayani. Jika di legislatif sifatnya memperjuangkan. Artinya kata berjuang itu prosesnya sangat panjang. Kalau melayani pasti ada tenggang waktu.

Mengapa Anda selalu memilih jalur DPD RI dan apa ada penguasaan materi tertentu?

Melalui lembaga ini kita secara perseorangan bebas

memperjuangkan kepentingan daerah. Terkait materi, bukan hanya penguasaan materi saja yang harus diperkuat. Kuncinya adalah perasaan tulus dan ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena tidak ada transaksi dalam alat kelengkapan di DPD RI.

Anda selama ini cukup dikenal sebagai senator yang vokal memperjuangkan daerah?

Saya selalu vokal dalam menyuarakan aspirasi daerah saat rapat dengan kementerian dan lembaga. Hal itu bukan tanpa dasar, karena ia selalu memegang teguh kalimat dari salah seorang Guru Besar Universitas Indonesia (UI), yaitu Prof. Bachtiar Aly. Beliau mengatakan, jika anda naik dengan persiapan maka akan turun dengan kehormatan!

Apa yang bisa Anda tarik dari pesan Bachtiar Aly itu?

Tentu saja dengan wejangan itu saya pegang teguh, maka saya selalu menguasai setiap materi. Materi ini yang merupakan peluru saya. Tentu saja ketika kita berjuang kita perlu alat, tapi alat tersebut harus diisi dengan amunisi. (*)

DATA DIRI

Nama:

Dr. Hj. Intsiawati Ayus, S.H., M.H.

Tempat, tanggal lahir:

Bengkalis, Riau, 4 Mei 1968

Jabatan:

Anggota DPD RI periode 2019-2024

Divisi Kerjasama Antar Lembaga Kaukus Perempuan
Parlemen DPD RI 2007-sekarang

Pendidikan:

SMA Negeri 1 Pekanbaru (1987).

Sarjana Hukum dari Universitas Islam Riau (1992).

Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII)
Yogyakarta(2004).

Doktoral bidang Hukum di Universitas Islam Bandung
(UNISBA).

Organisasi:


Sekjen Agung Dewan Pimpinan Pusat Rumpun
Melayu Bersatu-Laskar Hulubalang Melayu Riau
(RMB-LHMR), 2005-sekarang

Anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Riau,
2000-sekarang

Suami: Erwin S, S.Sos.

Anak: Hopea Ingvirnia Erwin dan
Saarah Syahirah Erwin

■ Galeri



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi ketika menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, di rumah dinas Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (9/4/2022). (Foto Setjen DPD RI)




Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyerahkan cenderamata kepada Rektor Universitas Mataram Bambang Hari Kusumo selesai memberikan kuliah di perguruan tinggi tersebut, Kamis (31/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD Mahyudin mengadakan rapat koordinasi pembangunan di Kaltara dan Kaltim bersama Wamen ATR/BPN, Kepala Otoritas IKN, Kepala Bappenas, Kementerian PUPR, Wakil Gubernur Kaltim, Bupati PPU, beberapa anggota DPD asal Kalimantan, serta perwakilan tokoh masyarakat adat Dayak, Kamis (31/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin didampingi anggota DPD RI dari Sumbar dalam kunjungannya ke Sumbar, Selasa (11/4/2022). Rombongan disambut Gubernur Sumbar Muhyeldi Ansharullah. (Foto Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menerima Pengurus APDESI pimpinan Arifin Abdul Majid di rumah dinas Ketua DPD RI, Minggu (3/4/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR RI melakukan uji sahih Pandangan dan Pendapat Kelompok DPD RI terhadap Keputusan MPR RI Nomor 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2014-2019, di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Jumat (1/4/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI dari DKI Jakarta Fahira Idris saat menghadiri pembukaan Pameran Kaligrafi Internasional "The Power of Quran" di Jakarta Islamic Centre, Jumat (15/4/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI dari Bali Anak Agung Gde Agung melakukan safari Ramadhan ke warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Tabanan, Bali, Rabu (20/4/2022). (Foto Istimewa)



Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau Richard Pasaribu (dua dari kiri) mendampingi Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Mr Sung Yeng Kim ketika berkunjung ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Pejabat eselon I dan II Setjen DPD RI usai penyerahan bingkisan lebaran bagi ASN di lingkungan Setjen DPD RI dari Korpri Setjen DPD RI. (Foto Setjen DPD RI)



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

mengucapkan :

*Selamat Hari
Pendidikan
Nasional*

2 Mei 2022

"Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar"